



P U T U S A N

Nomor 374 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. N a m a : **LIZA MONALISA SOERATMAN ;**
Tempat lahir : Semarang ;
Umur/ Tanggal lahir : 51 tahun / 13 Maret 1961 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perumahan Billy Moon Jalan Kelapa Hijau VIII
Blok Q 1 T.01/010 Kelurahan Pondok Kelapa,
Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur ;
A g a m a : Katolik ;
Pekerjaan : Karyawan PT. Bank Mutiara, Tbk ;
- II. N a m a : **ALAM GUNADI CAHYADI ;**
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/ Tanggal lahir : 44 tahun / 23 November 1968 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Muara Karang Blok X7 U/53 RT/RW
008/008 Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan PT. Bank Mutiara, Tbk ;
Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :
1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2013 sampai dengan tanggal 11 Maret 2013 ;
 2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2013 sampai dengan tanggal 10 April 2013 ;
 3. Penahanan kota oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2013 sampai dengan tanggal 23 April 2013 ;
 4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2013 sampai dengan tanggal 22 Juni 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa LIZA MONALISA SOERATMAN selaku Kepala Kantor Wilayah III PT. Bank Century, Tbk berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Century, Tbk, Nomor 026/SK-DIR/CENTURY/VIII/2007 tanggal 19 Juni 2007 dan Terdakwa ALAM GUNADI CAHYADI, selaku Kepala Divisi Kredit PT. Bank Century, Tbk, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Century, Tbk, Nomor 049.1/SK-DIR/CENTURY/VIII/2006 tanggal 29 Agustus 2006 baik sebagai *yang melakukan atau turut serta melakukan*, pada tanggal 4 November 2008 dan 5 November 2008 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November 2008, bertempat di Kantor KPO Senayan PT. Bank Century, Tbk, Gedung Sentral Senayan I Lantai 1, Jalan Asia Afrika Nomor 8 Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah *dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya LINDA WANGSADINATA selaku Pimpinan KPO Senayan PT. Bank Century, Tbk menerima pemberitahuan dari ROBERT TANTULAR bahwa PT. Animablu Indonesia yang akan mengajukan permohonan fasilitas kredit dengan jaminan surat berharga, dan selanjutnya LINDA WANGSADINATA memberitahunya kepada HERMANUS HASAN MUSLIM selaku Direktur Utama PT. Bank Century Tbk ;
- HERMANUS HASAN MUSLIM kemudian meminta LINDA WANGSADINATA untuk membuat Formulir Persetujuan Kredit (FPK) terlebih dahulu dengan menggunakan surat berharga, dan pada saat yang sama sdr. LINDA WANGSADINATA mengetahui terdapat dana masuk hasil penjualan Surat Berharga milik Bank Century dari Rekening Nostro PT. Bank Century, Tbk di Standard Chartered Bank New York ke Bank Century Kantor Pusat Operasional Senayan yaitu sebesar USD5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) dan sebesar USD7.000.000,00 (tujuh juta dolar Amerika Serikat) ;
- Bahwa kemudian sdr. LINDA WANGSADINATA memerintahkan sdr. NOFI selaku Kepala Bagian Account Officer agar dana yang masuk sebesar USD5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) dan sebesar USD7.000.000,00 (tujuh juta dolar Amerika Serikat) dijadikan

Hal. 2 dari 74 hal. Put. Nomor 374 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat Deposito atas nama PT. Animablu Indonesia untuk dijadikan jaminan kredit, kemudian sdri. LINDA WANGSADINATA juga memerintahkan NOFI sebagai untuk membuat Formulir Persetujuan Kredit (FPK) tersebut tanpa dilengkapi dokumen yang lengkap atas nama PT. Animablu Indonesia ;

- Pada akhir bulan Oktober 2008 NOFI selaku Kabag Account Officer meminta DONNY YUDHA FAIZAL selaku *Account Officer* untuk memproses permohonan kredit atas nama PT. Animablu Indonesia dengan membuat Formulir Persetujuan Kredit (FPK) dengan Nomor FPK 314A/B-KAP/AI/KPO/IX/08 tertanggal 8 September 2008 untuk permohonan Kredit Rekening Koran (KRK) senilai Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan Kredit Atas Permintaan (KAP) senilai Rp31.000.000.000,00 (tiga puluh satu miliar rupiah), dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan dengan bunga sebesar 0,6 % serta dengan jaminan berupa sebuah bilyet deposito Bank Century, Tbk Cabang Kantor Pusat Operasional sebesar USD5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu Dollar Amerika) nomor VB.028957 atas nama PT. Animablu Indonesia ;
- Formulir Persetujuan Kredit (FPK) dengan Nomor FPK 314A/B-KAP/AI/KPO/IX/08 tertanggal 8 September 2008 untuk permohonan Kredit Rekening Koran (KRK) senilai Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan Kredit Atas Permintaan (KAP) senilai Rp31.000.000.000,00 (tiga puluh satu miliar rupiah) atas nama PT. Animablu Indonesia, ditandatangani oleh DONNY YUDHA FAIZAL selaku Account Officer, NOFI selaku Kabag Account Officer, LINDA WANGSADINATA selaku Pimpinan KPO Senayan PT. Bank Century, Tbk, LIZA MONALISA SOERATMAN selaku Kepala Kantor Wilayah III PT. Bank Century, Tbk, dan ALAM GUNADI CAHYADI, selaku Kepala Divisi Kredit PT. Bank Century, Tbk ;
- Selanjutnya DONNY YUDHA FAIZAL selaku Account Officer diminta kembali oleh NOFI selaku Kabag Account Officer untuk memproses permohonan kredit atas nama PT. Animablu Indonesia dengan membuat Formulir Persetujuan Kredit (FPK) dengan Nomor FPK 317/T-KAP/AI/KPO/XI/08 tanggal 5 November 2008 untuk permohonan Kredit Atas Permintaan (KAP) senilai Rp72.000.000.000,00 (tujuh puluh dua miliar rupiah), dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan dengan bunga sebesar 0,6 % serta dengan jaminan berupa sebuah bilyet deposito Bank Century Tbk Cabang Kantor Pusat Operasional sebesar USD7.000.000,00 (tujuh juta Dollar Amerika) Nomor VB.028958 atas nama PT. Animablu Indonesia ;

Hal. 3 dari 74 hal. Put. Nomor 374 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketentuan yang mengatur dalam proses pemberian fasilitas Kredit yang berlaku di PT. Bank Century, Tbk adalah Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) PT. Bank Century, Tbk tahun 2005 yaitu antara lain mengatur proses dan prosedur pemberian fasilitas kredit, sebagai berikut :
 - a) Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis, dengan melengkapi dokumen berupa; Akta Pendirian, Legalitas, Laporan Keuangan, Transaksi Rekening Koran/Giro.
 - b) Selanjutnya semua dokumen tersebut dilakukan penganalisaan oleh AO Cabang bila terdapat kekurangan dokumen diminta untuk dilengkapi.
 - c) Selanjutnya AO membuat MAK (Memo Analisa Kredit) dan kemudian dibuatkan FPK (Formuir Persetujuan Kredit).
 - d) MAK dan FPK diajukan ke pimpinan cabang untuk dimintakan persetujuan lebih lanjut, apakah kredit disetujui atau ditolak sesuai BWMK.
 - e) Jika BWMK melebihi kewenangan pimpinan cabang, MAK dan FPK diajukan ke Analis Kanwil untuk dilakukan penelitian kembali dan setelah diteliti diajukan ke Kakanwil untuk dimintakan persetujuan.
 - f) Jika MAK dan FPK disetujui oleh Kakanwil dan melebihi BWMK Kakanwil maka MAK dan FPK dimintakan persetujuan ke Kadiv Kredit.
 - g) Jika BWMK melebihi kewenangan Kadiv Kredit maka MAK dan FPK dimintakan persetujuan ke Direksi dan jika disetujui dimintakan persetujuan ke Komisariss.
 - h) Setelah mendapat persetujuan dari Komite Kredit selanjutnya berkas File kredit, MAK dan FPK dikembalikan ke cabang untuk diketahui dan selanjutnya File kredit, MAK, FPK diserahkan ke bagian Legal untuk dibuatkan SPK dan disiapkan pengikatan kreditnya berikut SP Kom dan SK Dir.
 - i) SPK diserahkan ke AO untuk disampaikan ke calon debitur, setelah calon debitur menyetujui dengan menandatangani SPK di atas Materai, dikembalikan lagi ke AO.
 - j) Selanjutnya dilakukan Pengikatan kredit.
 - k) Setelah dilakukan Pengikatan kredit maka AO membuat MPFK dan mendapat persetujuan dari AO, Kabag AO, Pimpinan Cabang, Div Legal, Kadiv Legal, SKPK.
- Bahwa kemudian Formulir Persetujuan Kredit (FPK) baik FPK Nomor 314A/B-KAP/AI/KPO/IX/08 tertanggal 8 September 2008 maupun FPK Nomor

Hal. 4 dari 74 hal. Put. Nomor 374 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

317/T-KAP/AI/KPO/XI/08 tanggal 5 November 2008 walaupun tanpa kelengkapan yang benar sebagaimana diatur dalam Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) PT. Bank Century, Tbk tahun 2005 yaitu antara lain tidak terdapat Memo Analisa Kredit (MAK), tidak terdapat Surat Permohonan Awal Pengajuan Kredit dari Pemohon, tidak terdapat tandatangan menyetujui dari peminjam PT. Animablu Indonesia, tidak tercantum Analisa kredit tentang kemampuan debitur untuk membayar kembali bunga dan pokok kredit dan tidak dilengkapi dengan laporan keuangan debitur tetapi tetap disetujui atau ditandatangani oleh DONNY YUDHA FAIZAL selaku Account Officer, NOFI selaku Kabag Account Officer, LINDA WANGSADINATA selaku Pimpinan KPO Senayan PT. Bank Century, Tbk, sdri. LIZA MONALISA SOERATMAN selaku Kepala Kantor Wilayah III PT. Bank Century, Tbk, dan oleh sdr. ALAM GUNADI CAHYA, selaku Kepala Divisi Kredit PT. Bank Century, Tbk ;

- DONNY YUDHA FAIZAL selaku Account Officer kemudian diminta oleh NOFI selaku Kabag Account Officer untuk membuat Memo Pembukuan Fasilitas Kredit (MPFK), dan berdasarkan Memo Pembukuan Fasilitas Kredit (MPFK) tanggal 4 November 2008 dengan Nomor Registrasi 1022/KRD-KAP/XI/08/923, Kredit Rekening Koran (KRK) PT. Animablu Indonesia senilai Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan Kredit Atas Permintaan (KAP) senilai Rp31.000.000.000,00 (tiga puluh satu miliar rupiah) dapat dicairkan, dengan dimasukkan ke rekening PT. Animablu Indonesia di Bank Century Tbk ;
- Begitu juga Kredit Atas Permintaan (KAP) PT. Animablu Indonesia senilai Rp72.000.000.000,00 (tujuh puluh dua miliar rupiah) dicairkan berdasarkan Memo Pembukuan Fasilitas Kredit (MPFK) tanggal 5 November 2008 dengan Nomor Registrasi 1022/KRD-KAP/XI/08/925, dengan dimasukkan ke rekening PT. Animablu Indonesia di Bank Century Tbk ;
- Kedua Memo Pembukuan Fasilitas Kredit (MPFK) tersebut ditandatangani oleh DONNY YUDHA FAIZAL selaku Account Officer, NOFI selaku Kabag Account Officer, LINDA WANGSADINATA selaku Pimpinan KPO Senayan PT. Bank Century, Tbk, ARGATIRTA KIRANA selaku Kepala Divisi Legal PT. Bank Century Tbk ;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Auditor Kredit PT. Bank Century/Bank Mutiara yang melakukan pemeriksaan terhadap proses pengajuan kredit atas nama PT. Animablu Indonesia diperoleh hasil audit :

Hal. 5 dari 74 hal. Put. Nomor 374 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Syarat pemberian kredit tidak memenuhi ketentuan pemberian kredit sebagaimana seharusnya, yaitu : Surat permohonan awal pengajuan kredit dari pemohon tidak ada, Komite Kredit pemutus hanya sampai Kepala Divisi Kredit yang seharusnya sampai pada kewenangan Direksi Bank Century sesuai ketentuan BWMK tanggal 27/2/2008, SPK tidak ada tandatangan para pejabat Bank Century (Dirut HERMANUS HM. dan Wakil Dirut HAMIDY) dan tidak ada tandatangan menyetujui dari peminjam PT. Animablu Indonesia (ANTONIUS YUDI GUNAWAN sebagai Direktur dan IRHAMSYAH sebagai Komisaris).
 - 2) Analisa kredit tidak mencantumkan kemampuan debitur untuk membayar kembali bunga dan pokok kredit dan tidak dilengkapi dengan laporan keuangan debitur.
 - 3) Putusan pemberian kredit pada FPK seharusnya dilakukan oleh 2 Direktur dan 2 Komisaris Bank Century, pada kenyataannya keputusan kredit baru sampai Kepala Divisi Kredit.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Khusus Bank Indonesia terhadap pemberian fasilitas kredit pada PT. Animablu Indonesia (PT. AI) sebagaimana tertuang dalam Surat Direktorat Pengawasan Bank I kepada Bank Century Nomor 10/208/DPB1/Rahasia tanggal 26 November 2008 perihal Tim Pemeriksa Khusus Bank Indonesia diketahui antara lain :
 - Dalam pelaksanaan pemeriksaan khusus tersebut, salah satu debitur yang diperiksa adalah pemberian fasilitas kredit pada PT. Animablu Indonesia (PT. AI).
 - Berdasarkan hasil pemeriksaan, pemberian kredit kepada PT. AI tersebut tergolong pemberian kredit yang tidak sehat dan melanggar prinsip kehati-hatian, sebagai berikut :
 - a. Total fasilitas yang diberikan kepada PT. AI adalah sebesar Rp128.000.000.000,00 (seratus dua puluh delapan miliar rupiah) yang direalisasikan dalam 2 tahap masing-masing pada :
 - tanggal 4 November 2008 sebesar Rp56.000.000.000,00 (lima puluh enam miliar rupiah).
 - tanggal 5 November 2008 sebesar Rp72.000.000.000,00 (tujuh puluh dua miliar rupiah).Kedua fasilitas kredit tersebut tidak didukung dengan Perjanjian Kredit.
 - b. Keputusan pemberian kredit hanya menggunakan :
 - FPK (FPK Nomor 314A/B-KAP/AI/KPO/IX/08 tanggal 8 September 2008
 - FPK Nomor 317/T-KAP/AI/KPO/XI/08 tanggal 5 November 2008).

Hal. 6 dari 74 hal. Put. Nomor 374 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanpa didukung dengan analisa (MAK), bahkan kedua FPK tersebut belum mendapat persetujuan dari Komite Kredit secara lengkap (belum ditandatangani oleh 2 orang Direksi dan 2 orang Komisaris).

Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) belum ditandatangani baik oleh Bank maupun PT. AI.

Dengan kondisi tersebut, seharusnya Divisi Administrasi Kredit tidak boleh membukukan fasilitas dimaksud, namun dalam kenyataannya fasilitas kepada PT. AI telah dibukukan masing-masing tanggal 4 dan 5 November 2008.

c. Menurut penjelasan pejabat Bank Century (Sdri. LINDA WANGSADINATA dan Sdr. NOFI), terjadinya praktek pemberian kredit yang tidak sehat tersebut disebabkan karena adanya perintah dari Sdr. HERMANUS HASAN MUSLIM dan Sdr. ROBERT TANTULAR untuk tetap menjalankan/mencairkan kredit kepada PT. AI meskipun tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Fasilitas kredit PT. AI tersebut dijamin dengan deposito valas masing-masing sebesar :

USD5.500.000,00 (Bilyet Nomor VB028957) dibuka tanggal 4 November 2008.

USD7.000.000,00 (Bilyet Nomor VB028958) yang dibuka tanggal 5 November 2008.

- Sumber dana penempatan deposito tersebut berasal dari transaksi :

1. Incoming Transfer sebesar USD7.000.000,00 yang diterima melalui Nostro di Standard Chartered Bank – New York.

2. Incoming transfer sebesar USD5.500.000,00 yang diterima Bank Century pada tanggal 4 November 2008.

Dana tersebut merupakan hasil penjualan (redemption) sebagian Surat Berharga milik Bank Century (US Treasury Strips).

• Berdasarkan hasil Pemeriksaan Khusus Bank Indonesia terhadap pemberian fasilitas kredit pada PT. Animablu Indonesia oleh PT. Bank Century, Tbk, peran masing-masing pejabat Bank dimaksud dalam pemberian kredit kepada PT. Animablu Indonesia adalah sebagai berikut :

1) Sdri. LIZA MONALISA (Kepala Kantor Wilayah III), merupakan Anggota Komite Kredit yang memutuskan atau menyetujui pemberian fasilitas kredit secara tidak sehat dan mengabaikan prinsip kehati-hatian kepada PT. Animablu Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Sdr. ALAM G. CAHYADI (Kepala Divisi Kredit), merupakan Anggota Komite Kredit yang memutuskan atau menyetujui pemberian fasilitas kredit secara tidak sehat dan mengabaikan prinsip kehati-hatian kepada PT. Animablu Indonesia.
- Pemberian kredit termasuk kegiatan usaha yang mengandung risiko bagi bank sehingga wajib dilakukan dengan menerapkan praktek pemberian kredit yang sehat serta mengedepankan prinsip kehati-hatian. Untuk itu setiap pemberian kredit perlu dilakukan analisa secara komprehensif dan mendalam sehingga potensi risiko yang mungkin terjadi dapat diminimalisasi dengan baik.
 - Proses persetujuan kredit di PT. Bank Century, Tbk dilakukan secara berjenjang. Sesuai dengan jumlah fasilitas kredit kepada PT. Animablu Indonesia tersebut maka proses persetujuan kredit dimulai dari KPO Senayan Jakarta (selaku pengusul), selanjutnya diteruskan kepada Kepala Kantor Wilayah III (Sdri. LIZA MONALISA), selanjutnya disampaikan kepada Kepala Divisi Kredit (Sdr. ALAM G. CAHYADI) yang kemudian disampaikan kepada 2 Direksi dan 2 Komisaris.
 - Selaku Komite Kredit maka pihak-pihak dimaksud wajib menjalankan tugasnya secara obyektif, independen dan profesional serta wajib melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan/prosedur yang berlaku.
 - Dalam prakteknya, fasilitas kredit yang akan diberikan kepada PT. Animablu tersebut tidak dilengkapi dan didasarkan pada analisa kredit. KPO Senayan hanya menyampaikan Formulir Persetujuan Kredit secara berjenjang kepada Kanwil III, Kadiv. Kredit dan Direksi serta Komisaris.
 - Dengan merujuk pada ketentuan yang berlaku, seharusnya Terdakwa LISA MONALISA selaku Kanwil III, Terdakwa ALAM GUNADI CAHYADI selaku Kadiv Kredit maupun Direksi dan Komisaris menolak untuk memproses dan menyetujui pemberian kredit kepada PT. Animablu Indonesia karena tidak sesuai ketentuan yang berlaku dan mengabaikan praktek pemberian kredit yang sehat dan prinsip kehati-hatian.
 - Dalam pelaksanaannya, ternyata kewajiban melakukan analisa serta menilai kelayakan kondisi calon debitur tersebut tidak dilakukan, terbukti dengan pengajuan kredit kepada pejabat yang lebih tinggi (Komite Kredit) tidak dilengkapi dengan Memorandum Analisa Kredit

Hal. 8 dari 74 hal. Put. Nomor 374 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(MAK) namun hanya dengan menggunakan Formulir Persetujuan Kredit (FPK) dengan alasan bahwa pada saat itu data dan informasi mengenai calon debitur belum diperoleh sedangkan terdapat instruksi dari pimpinan Bank Century (Sdr. HERMANUS H. MUSLIM/Direktur Utama Bank Century) bahwa kredit harus diproses.

- Penyimpangan dimaksud melanggar ketentuan berikut :
 - a. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum dan
 - b. Ketentuan Intern Bank Century tentang Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) PT. Bank Century, Tbk tahun 2005 .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Februari 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LIZA MONALISA SOERATMAN dan Terdakwa ALAM GUNADI CAHYADI bersalah melakukan tindak pidana "Perbankan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) subsidiar selama 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa fotocopy yang dilegalisir sebagai berikut :
 - A. DOKUMENTASI KREDIT PT. ANIMABLU INDONESIA
 1. Permohonan fasilitas kredit dari PT. Animablu Indonesia kepada Bank tanggal 25 September 2008 sebesar Rp160.000.000.000,00 (seratus enam puluh miliar rupiah) dengan jaminan berupa surat-surat berharga yang dimiliki sebesar USD29.500.000,00 dan deposito sebesar Rp160.000.000.000,00 (seratus enam puluh miliar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), surat permohonan ditandatangani oleh Antonius Yudi Gunawan.

2. Atas permohonan fasilitas kredit tersebut telah ditindaklanjuti dengan pembuatan Formulir Persetujuan Kredit (FPK).
3. Dokumen berupa Memo Intern dari cabang KPO Senayan kepada Direktur Treasury (Up. Krisna Jagateesen) yang berisikan permohonan opini mengenai jaminan yg akan diserahkan oleh PT. Animablu Indonesia kepada Bank Century yaitu surat berharga yg diterbitkan oleh Deutsche Bank Luxembourg.

B. PEMBUKAAN REKENING PT ANIMABLU INDONESIA

1. Pembukaan Rekening PT Animablu Indonesia (AI) dilakukan di KPO Senayan yang direferensikan oleh PT. Signature Capital Indonesia (SCI) melalui surat keterangan tertanggal 29 Oktober 2008 yang diberikan kepada Bank.
2. Formulir Pembukaan Rekening Giro IDR dan USD yang telah ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 2008 oleh Antonius Yudi Gunawan sebagai Direktur Utama PT. Animablu Indonesia.
3. Formulir Permohonan Menjadi Nasabah Badan Usaha, yang salah satunya menjelaskan nama pemilik dan pengurus perusahaan yaitu Irhamsyah R, SH (Komisaris) dan Antonius Yudi Gunawan (Direktur).
4. Dokumen berupa Tanda Pengenal Nasabah yaitu Tariq Khan (Passport), Irhamsyah R, SH (KTP) dan Antonius Yudi Gunawan (KTP).
5. Dokumen Kartu Contoh Tanda Tangan (Spesimen) Nasabah terdiri dari Tariq Khan dan Antonius Yudi Gunawan; dan status tandatangan yang berlaku adalah "bersama/joint".
6. Surat Kuasa dari Antonius Yudi Gunawan sebagai Direktur Utama PT. Animablu Indonesia kepada Tariq Khan; yang salah satu kuasanya berupa menandatangani cek-cek/bilyet-bilyet giro dan surat/nota-nota lainnya yang berhubungan dengan rekening pemberi kuasa.
7. Surat pernyataan dari Antonius Yudi Gunawan mengenai penyerahan dokumen untuk pembukaan rekening dimaksud.
8. Dokumen berupa registrasi atas penyerahan buku bilyet giro (Nomor 16 311951 – 16 311975) dan bilyet giro (Nomor 16 313576



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– 16 313600) yang telah diserahkan bank kepada PT. Animablu Indonesia.

9. Dokumen berupa formulir permintaan buku cek dan bilyet giro yang ditandatangani oleh Antonius Yudi Gunawan; serta pernyataan telah menerima sebuah buku bilyet giro (Nomor 16 311951 – 16 311975) yang ditandatangani oleh Tariq Khan dan Antonius Yudi Gunawan.
10. Dokumen yang dipersyaratkan dalam pembukaan rekening.

C. DOKUMENTASI REALISASI KREDIT PT. ANIMABLU INDONESIA

Fasilitas Kredit KRK Rp25 miliar dan KAP I Rp31 miliar (total sebesar Rp56 miliar) dengan jaminan Deposito Valas USD5.500.000,00

1. Memo analisa kredit (MAK) cabang KPO Senayan atas fasilitas kredit PT. Animablu Indonesia total sebesar Rp56 miliar yang terdiri dari KRK Rp25 miliar dan KAP I Rp31 miliar dengan jaminan back to back deposito valas a/n. PT. Animablu Indonesia sebesar USD5.500.000,00.
2. Dokumentasi Formulir Persetujuan Kredit (FPK) cabang KPO Senayan atas fasilitas kredit PT. Animablu Indonesia total sebesar Rp56 miliar (KRK senilai Rp25 miliar dan KAP I senilai Rp31 miliar).
3. Surat Persetujuan Kredit dari Bank Century kepada PT. Animablu Indonesia total sebesar Rp56 miliar (KRK Rp25 miliar dan KAP I Rp31 miliar).
4. Surat Kuasa dari Direksi Bank Century, bertindak untuk dan atas nama perseroan menandatangani akta-akta dan surat-surat lainnya sehubungan dengan pemberian kredit PT. Animablu Indonesia.
5. Surat Persetujuan Komisaris Bank Century kepada Direksi, untuk dan atas nama perseroan menandatangani akta-akta dan surat-surat lainnya baik notariil maupun bawah tangan sehubungan dengan pemberian kredit PT. Animablu Indonesia.
6. Surat Aksep dan Perjanjian Kredit (Nomor 1022/CA/XI/08/002) untuk fasilitas kredit KRK sebesar Rp25 miliar.
7. Surat Aksep dan Perjanjian Kredit (Nomor 1022/LD/XI/08/003) untuk fasilitas kredit KAP sebesar Rp31 miliar.
8. Gadai atas Deposito Berjangka berupa Deposito Valas senilai USD5.500.000,00 yang dijadikan jaminan atas fasilitas kredit yang telah diberikan Bank kepada PT. Animablu Indonesia total sebesar Rp56 miliar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Kuasa dari Pengurus PT. Animablu Indonesia kepada Bank Century yang merupakan bagian dari Gadai Atas Deposito Berjangka valas senilai USD5.500.000,00.
10. Surat Sanggup (Promissory Note) dari PT. Animablu Indonesia dengan nilai nominal Rp31 miliar (sesuai dengan fasilitas kredit KAP I Rp31 miliar).
11. Memo Pembukuan Fasilitas Kredit kepada PT. Animablu Indonesia total sebesar Rp56 miliar (KRK Rp25 miliar dan KAP I Rp31 miliar).
12. Dokumen Swift MT 940 dari Standard Chartered Bank New York yang merupakan bukti penerimaan dana untuk rekening nostro Bank Century; berupa penerimaan dana sebesar USD5.500.000,00 dari First Global Funds Limited untuk rekening PT. Animablu Indonesia di Bank Century.

D. DOKUMENTASI REALISASI KREDIT PT. ANIMABLU INDONESIA

Fasilitas kredit tambahan berupa KAP II Rp72 M dengan jaminan deposito valas yang USD7.000.000,00.

1. Memo analisa kredit (MAK) cabang KPO Senayan atas fasilitas kredit tambahan PT. Animablu Indonesia yaitu KAP II sebesar Rp72 miliar dengan jaminan back to back deposito valas a/n. PT. Animablu Indonesia sebesar USD7.000.000,00.
2. Dokumentasi Formulir Persetujuan Kredit (FPK) cabang KPO Senayan atas fasilitas kredit tambahan PT. Animablu Indonesia sebesar Rp72 miliar.
3. Surat Persetujuan Penambahan Fasilitas Kredit dari Bank Century kepada PT. Animablu Indonesia sebesar Rp72 miliar.
4. Surat Kuasa dari Direksi Bank Century; bertindak untuk dan atas nama perseroan menandatangani akta-akta dan surat-surat lainnya sehubungan dengan penambahan kredit PT. Animablu Indonesia sebesar Rp72 miliar.
5. Surat Persetujuan Komisaris Bank Century kepada Direksi; untuk dan atas nama perseroan menandatangani akta-akta dan surat-surat lainnya baik notariil maupun bawah tangan sehubungan dengan pemberian kredit PT. Animablu Indonesia.
6. Surat Aksep dan Perjanjian Kredit (Nomor 1022/LD/XI/08/004) untuk fasilitas kredit KAP sebesar Rp72 miliar.
7. Gadai atas Deposito Berjangka berupa Deposito Valas senilai USD7.000.000,00 yang dijadikan jaminan atas fasilitas kredit

Hal. 12 dari 74 hal. Put. Nomor 374 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan yang telah diberikan Bank kepada PT. Animablu Indonesia sebesar Rp72 miliar.

8. Surat Kuasa dari Pengurus PT. Animablu Indonesia kepada Bank Century yang merupakan bagian dari Gadai Atas Deposito Berjangka Valas senilai USD7.000.000,00.
 9. Surat Sanggup (Promissory Note) dari PT. Animablu Indonesia nilai nominal Rp72 miliar.
 10. Memo Pembukuan Fasilitas Kredit tambahan PT. Animablu Indonesia sebesar Rp72 miliar.
 11. Copy bilyet deposito yang dijaminan kepada bank masing-masing senilai USD5.500.000,00 (VB 028957) dan USD7.000.000,00 (VB 028958).
 12. Dokumen Swift MT 940 dari Standard Chartered Bank New York yang merupakan bukti penerimaan dana untuk rekening nostro Bank Century, berupa penerimaan dana sebesar USD7.000.000,00 dari Dresdner Bank Schweiz AG Zurich yang berasal dari pencairan/penjualan Surat Berharga USA STRIPS.
- E. DOKUMENTASI PELUNASAN KREDIT PT. ANIMABLU INDONESIA
1. Surat Pelunasan Fasilitas Kredit dari PT. Animablu Indonesia kepada Bank Century.
 2. Memo Intern KPO Senayan kepada Divisi Legal perihal Penarikan Jaminan Deposito a/n. PT. Animablu Indonesia untuk pelunasan kredit.
 3. Memo Nomor 1184/C-SNY/AI/KPO/XI/08 dari Bagian Kredit KPO Senayan kepada Kabag Operasional mengenai pembebasan blokir deposito.
 4. Internal Memo dari KPO Senayan kepada Divisi Treasury perihal konfirmasi kurs untuk pelunasan fasilitas kredit a/n. PT. Animablu Indonesia.
 5. Dokumentasi voucher transaksi atas pencairan deposito valas untuk pelunasan fasilitas kredit PT. Animablu Indonesia total sebesar Rp128 miliar.
 - a. USD5.507.213,11 (P+I) dengan kurs Rp12.050,00 menjadi Rp66.361.917.976,00.
 - b. USD7.009.180,33 (P+I) dengan kurs Rp15.050,00 menjadi Rp84.460.622.977,00.

Hal. 13 dari 74 hal. Put. Nomor 374 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memo Pembukuan Fasilitas Kredit untuk Pelunasan Kredit PT. Animablu Indonesia total sebesar Rp128 miliar.
7. Dokumen pembukuan atas pelunasan fasilitas kredit PT. Animablu Indonesia total sebesar Rp128 miliar yang terdiri dari KRK Rp25 miliar, KAP I Rp31 miliar dan Kap II Rp72 miliar.
8. Surat dari cabang KPO Senayan (Nomor 1191/C-SNY/KPO/AB/XI/08) kepada PT. Animablu Indonesia yang menerangkan pernyataan lunas atas seluruh kewajiban PT. Animablu Indonesia.

F. SURAT BERHARGA MILIK BANK CENTURY USA STRIPS USD45,000,000.00

1. Dokumentasi Bukti Kepemilikan Bank atas Surat Berharga USA Strips USD45.000.000,00 ; Statement Of Assets dari Dresdner Bank Schweiz.
2. Surat Bank Century tanggal 31 Oktober 2008 kepada Dresdner Bank berupa pemesanan untuk menjual USA Strips sebesar USD4.000.000,00.
3. Surat Bank Century tanggal 31 Oktober 2008 kepada Dresdner Bank berupa perintah hasil penjualan Surat Berharga USA Strips USD4.000.000,00 agar ditransfer kepada rekening nostro Bank Century di Standard Chatered Bank, New York.
4. Dokumen Debit Advice dari Dresdner Bank yang menerangkan bahwa pelaksanaan transfer sebesar USD4.000.000,00 ke rekening nostro Bank Century di Standard Chartered Bank New York telah dilakukan sesuai permintaan.
5. Dokumen Statement Account rekening nostro Bank Century di Standard Chartered Bank New York, menjelaskan dana masuk hasil penjualan Surat Berharga US Treasury Strips USD4.000.000,00.
6. Pencatatan bank atas hasil penjualan Surat Berharga US Treasury Strips USD4.000.000,00 berupa pencatatan pada nostro dan surat berharga.
7. Surat Bank Century tanggal 4 November 2008 kepada Dresdner Bank berupa pemesanan untuk menjual sisa SSB US Treasury Strips total sebesar USD41.000.000,00.
8. Surat Bank Century tanggal 4 November 2008 kepada Dresdner Bank berupa perintah untuk mentransfer dana sebesar USD7.000.000,00 dari hasil penjualan Surat Berharga US Treasury

Hal. 14 dari 74 hal. Put. Nomor 374 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Strips USD41.000.000,00 kepada rekening nostro Bank Century di Standard Chatered Bank, New York.

9. Dokumen kontrak penjualan (stock exchange contract note) US Treasury Strip USD41.000.000,00 dengan harga 94,879 % atau senilai USD38.900.390,00.
10. Dokumen Debit Advice dari Dresdner Bank yang menerangkan bahwa pelaksanaan transfer sebesar USD7.000.000,00 ke rekening nostro Bank Century di Standard Chartered Bank New York telah dilakukan sesuai permintaan dan statement account dari Standard Chartered Bank New York.
11. Pencatatan Bank atas dana masuk sebesar USD7.000.000,00 yg berasal dari penjualan US Treasury Strips USD41.000.000,00 berupa pencatatan pada nostro dan surat berharga.
12. Account Statement Bank Century dari Dresdner Bank yang menjelaskan mutasi transaksi dari periode tanggal 01 Oktober 2008 s/d 31 Desember 2008.
13. Dokumen dari Dresdner Bank kepada Bank Century dan pihak First Gulf Holding Ltd (FGAH) yang menjelaskan adanya kewajiban dari FGAH kepada pihak Dresdner Bank yang akan jatuh tempo; dan kewajiban tersebut telah dibayarkan dengan menggunakan sisa dana dari hasil penjualan US Treasury Strips USD41.000.000,00 yaitu senilai USD30.284.000,00.

G. PENERBITAN DEPOSITO USD7.000.000,00 A/N. PT. ANIMABLU INDONESIA DAN KOREKSI PENJUALAN US TREASURY STRIPS USD7.000.000,00

1. Dokumen Pencatatan Bank atas penjualan US Treasury Strips sebesar USD7.000.000,00 tanggal 04 November 2008 dan dana hasil penjualan Surat Berharga di rekening nostro Standard Chartered Bank.
2. Dokumen Pencatatan Bank atas koreksi pembukuan penjualan US Treasury Strips sebesar USD7.000.000,00 dan koreksi pembukuan atas dana hasil penjualan Surat Berharga di rekening nostro Standard Chartered Bank yang semuanya dilakukan pada tanggal 18 November 2008.
3. Dokumen pencatatan bank atas pemindahan dana dari hasil penjualan Surat Berharga menjadi penerbitan deposito a/n. PT. Animablu Indonesia, dengan transaksi :

Hal. 15 dari 74 hal. Put. Nomor 374 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dana hasil penjualan Surat Berharga sebesar USD7.000.000,00 yang telah masuk ke rekening nostro Bank Century di Standard Chartered Bank kemudian dipindahbukukan ke rekening penampungan RRP RAU USD di KPO Senayan.
- b. Kemudian dari rekening penampungan RRP RAU USD tersebut oleh KPO Senayan dicatat dalam pembukuan bank menjadi Deposito Valas senilai USD7.000.000,00 a/n. PT. Animablu Indonesia dengan nomor bilyet VB 028958 yang kemudian atas penerbitan deposito tersebut dijadikan jaminan atas fasilitas kredit tambahan senilai Rp72 miliar kepada PT. Animablu Indonesia.

H. MUTASI REKENING GIRO PT ANIMABLU INDONESIA

Mutasi Harian Rekening Giro a/n. PT Animablu Indonesia periode tanggal 03 November 2008 s/d 19 November 2008.

I. PROSES PENERBITAN DEPOSITO Rp66 miliar A/N. AMIRUDIN RUSTAN

1. Dokumentasi pemindahbukuan dana sebesar Rp66 miliar dari PT. Animablu Indonesia dengan menggunakan bilyet giro Nomor 16 311972 dan disetorkan ke rekening RAU Cabang Makassar dengan menggunakan Slip Bukti Setoran Nomor Ref 24215771.
2. Dokumentasi pemindah-bukuan dana sebesar Rp66 miliar yang terdapat di RRP RAU Cabang Makassar ke rekening deposito a/n. Amirudin Rustan senilai Rp66 miliar dengan nomor bilyet AE 048235.
3. Dokumentasi Bilyet Deposito a/n. Amirudin Rustan senilai Rp66 miliar (AE 048235).

J. KETENTUAN DAN PROSEDUR OPERASIONAL TREASURY UNTUK PASAR UANG DAN SURAT BERHARGA

K. BUKTI LAIN

1. Foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Century, Tbk Nomor 045/SK-DIR/CENTURY/IX/2005 tentang PENGANGKATAN SEBAGAI KEPALA DIVISI LEGAL tanggal 15 September 2005 atas nama R. Hj. ARGATIRTA KIRANA, SH.
2. Foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan PT. Bank CIC Internasional, Tbk Nomor 103/SK/CIC/SDM02/IV/2003 tentang PENETAPAN TUGAS PIMPINAN KANTOR PUSAT

Hal. 16 dari 74 hal. Put. Nomor 374 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPERASIONAL PT. BANK CIC INTERNASIONAL, Tbk tanggal 01 April 2003 atas nama LINDA WANGSADINATA.

3. Foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan PT. Bank Century, Tbk Nomor 521/SK Century/SDM/V/ 2008 tentang PENETAPAN TUGAS KARYAWAN tanggal 30 Mei 2008 atas nama NOFI.
4. Foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Century, Tbk Nomor 049.1/SK-DIR/CENTURY/VIII/2006 tentang PENETAPAN TUGAS PIMPINAN tanggal 29 Agustus 2006 atas nama ALAM G CAHYADI.
5. Foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Century, Tbk Nomor 049/SK-DIR/CENTURY/VIII/2006 tentang PENETAPAN TUGAS PIMPINAN tanggal 29 Agustus 2006 atas nama LISA MONALISA.
6. Foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank CIC Internasional, Tbk Nomor 79/SK-DIR/CIC/XII/2004 tentang PENETAPAN TUGAS SEBAGAI KEPALA DIVISI TREASURY tanggal 15 Desember 2004 atas nama DJOKO HERTANTO INDRA.
7. Foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan PT. Bank Century, Tbk tentang PENETAPAN TUGAS KARYAWAN tanggal 15 Agustus 2007 atas nama YAKOBUS TRIGUNO.
8. Foto copy yang dilegalisir nota Nomor 524/Nota/IAD/X/2010 tanggal 11 Oktober 2010 perihal Data Pemeriksaan eks Debitur a/n PT. Animablu Indonesia.
9. Foto copy yang di dilegalisir INTERNAL MEMO Nomor 085/IM/D/II/08 perihal Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) tanggal 27 Februari 2008.
10. Foto copy yang dilegalisir Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan Pedoman Pemberian Kredit (PPK) PT. Bank Century, Tbk tahun 2005.

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama LINDA WANGSA DINATA, dkk.

4. Menetapkan agar para Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 448/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.PST tanggal 26 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa I. LISA MONALISA SOERATMAN dan Terdakwa II. ALAM GUNADI CAHYADI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank.
- Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama : 3 (tiga) tahun, dan denda masing-masing sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.
- Memerintahkan barang bukti berupa fotocopy yang dilegalisir :

A. DOKUMENTASI KREDIT PT. ANIMABLU INDONESIA

1. Permohonan fasilitas kredit dari PT. Animablu Indonesia kepada Bank tanggal 25 September 2008 sebesar Rp160.000.000.000,00 (seratus enam puluh miliar rupiah) dengan jaminan berupa surat-surat berharga yang dimiliki sebesar USD29.500.000,00 dan deposito sebesar Rp160.000.000.000,00 (seratus enam puluh miliar rupiah), surat permohonan ditandatangani oleh Antonius Yudi Gunawan.
2. Atas permohonan fasilitas kredit tersebut telah ditindaklanjuti dengan pembuatan Formulir Persetujuan Kredit (FPK).
3. Dokumen berupa Memo Intern dari cabang KPO Senayan kepada Direktur Treasury (Up. Krisna Jagateesen) yang berisikan permohonan opini mengenai jaminan yg akan diserahkan oleh PT. Animablu Indonesia kepada Bank Century yaitu surat berharga yg diterbitkan oleh Deutsche Bank Luxembourg.

B. PEMBUKAAN REKENING PT ANIMABLU INDONESIA

1. Pembukaan Rekening PT. Animablu Indonesia (AI) dilakukan di KPO Senayan yang direferensikan oleh PT Signature Capital Indonesia (SCI) melalui surat keterangan tertanggal 29 Oktober 2008 yang diberikan kepada Bank.
2. Formulir Pembukaan Rekening Giro IDR dan USD yang telah ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 2008 oleh Antonius Yudi Gunawan sebagai Direktur Utama PT. Animablu Indonesia.
3. Formulir Permohonan Menjadi Nasabah Badan Usaha, yang salah satunya menjelaskan nama pemilik dan pengurus perusahaan yaitu

Hal. 18 dari 74 hal. Put. Nomor 374 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irhamisyah R, SH (Komisaris) dan Antonius Yudi Gunawan (Direktur).

4. Dokumen berupa Tanda Pengenal Nasabah yaitu Tariq Khan (Passport), Irhamisyah R, SH (KTP) dan Antonius Yudi Gunawan (KTP).
5. Dokumen Kartu Contoh Tanda Tangan (Spesimen) Nasabah terdiri dari Tariq Khan dan Antonius Yudi Gunawan; dan status tandatangan yang berlaku adalah "bersama/joint".
6. Surat Kuasa dari Antonius Yudi Gunawan sebagai Direktur Utama PT. Animablu Indonesia kepada Tariq Khan; yang salah satu kuasanya berupa menandatangani cek-cek/bilyet-bilyet giro dan surat/nota-nota lainnya yang berhubungan dengan rekening pemberi kuasa.
7. Surat pernyataan dari Antonius Yudi Gunawan mengenai penyerahan dokumen untuk pembukaan rekening dimaksud.
8. Dokumen berupa registrasi atas penyerahan buku bilyet giro (Nomor 16 311951 – 16 311975) dan bilyet giro (Nomor 16 313576 – 16 313600) yang telah diserahkan bank kepada PT. Animablu Indonesia.
9. Dokumen berupa formulir permintaan buku cek dan bilyet giro yang ditandatangani oleh Antonius Yudi Gunawan; serta pernyataan telah menerima sebuah buku bilyet giro (Nomor 16 311951 – 16 311975) yang ditandatangani oleh Tariq Khan dan Antonius Yudi Gunawan.
10. Dokumen yang dipersyaratkan dalam pembukaan rekening.

C. DOKUMENTASI REALISASI KREDIT PT. ANIMABLU INDONESIA

Fasilitas Kredit KRK Rp25 miliar dan KAP I Rp31 miliar (total sebesar Rp56 miliar) dengan jaminan Deposito Valas USD5.500.000,00

1. Memo analisa kredit (MAK) cabang KPO Senayan atas fasilitas kredit PT. Animablu Indonesia total sebesar Rp56 miliar yang terdiri dari KRK Rp25 miliar dan KAP I Rp31 miliar dengan jaminan back to back deposito valas a/n. PT. Animablu Indonesia sebesar USD5.500.000,00.
2. Dokumentasi Formulir Persetujuan Kredit (FPK) cabang KPO Senayan atas fasilitas kredit PT. Animablu Indonesia total sebesar Rp56 miliar (KRK senilai Rp25 miliar dan KAP I senilai Rp31 miliar).

Hal. 19 dari 74 hal. Put. Nomor 374 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Persetujuan Kredit dari Bank Century kepada PT. Animablu Indonesia total sebesar Rp56 miliar (KRK Rp25 miliar dan KAP I Rp31 miliar).
 4. Surat Kuasa dari Direksi Bank Century; bertindak untuk dan atas nama perseroan menandatangani akta-akta dan surat-surat lainnya sehubungan dengan pemberian kredit PT. Animablu Indonesia.
 5. Surat Persetujuan Komisaris Bank Century kepada Direksi; untuk dan atas nama perseroan menandatangani akta-akta dan surat-surat lainnya baik notariil maupun bawah tangan sehubungan dengan pemberian kredit PT. Animablu Indonesia.
 6. Surat Aksep dan Perjanjian Kredit (Nomor 1022/CA/XI/08/002) untuk fasilitas kredit KRK sebesar Rp25 miliar.
 7. Surat Aksep dan Perjanjian Kredit (Nomor 1022/LD/XI/08/003) untuk fasilitas kredit KAP sebesar Rp31 miliar.
 8. Gadai atas Deposito Berjangka berupa Deposito Valas senilai USD5.500.000,00 yang dijadikan jaminan atas fasilitas kredit yang telah diberikan Bank kepada PT. Animablu Indonesia total sebesar Rp56 miliar.
 9. Surat Kuasa dari Pengurus PT. Animablu Indonesia kepada Bank Century yang merupakan bagian dari Gadai Atas Deposito Berjangka valas senilai USD5.500.000,00.
 10. Surat Sanggup (Promissory Note) dari PT. Animablu Indonesia dengan nilai nominal Rp31 miliar (sesuai dengan fasilitas kredit KAP I Rp31 miliar).
 11. Memo Pembukuan Fasilitas Kredit kepada PT. Animablu Indonesia total sebesar Rp56 miliar (KRK Rp25 miliar dan KAP I Rp31 miliar).
 12. Dokumen Swift MT 940 dari Standard Chartered Bank New York yang merupakan bukti penerimaan dana untuk rekening nostro Bank Century, berupa penerimaan dana sebesar USD5.500.000,00 dari First Global Funds Limited untuk rekening PT. Animablu Indonesia di Bank Century.
- D. DOKUMENTASI REALISASI KREDIT PT. ANIMABLU INDONESIA**
- Fasilitas kredit tambahan berupa KAP II Rp72 M dengan jaminan deposito valas yang USD7.000.000,00.
1. Memo analisa kredit (MAK) cabang KPO Senayan atas fasilitas kredit tambahan PT. Animablu Indonesia yaitu KAP II sebesar Rp72

Hal. 20 dari 74 hal. Put. Nomor 374 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- miliar dengan jaminan back to back deposito valas a/n. PT. Animablu Indonesia sebesar USD7.000.000,00.
2. Dokumentasi Formulir Persetujuan Kredit (FPK) cabang KPO Senayan atas fasilitas kredit tambahan PT. Animablu Indonesia sebesar Rp72 miliar.
 3. Surat Persetujuan Penambahan Fasilitas Kredit dari Bank Century kepada PT. Animablu Indonesia sebesar Rp72 miliar.
 4. Surat Kuasa dari Direksi Bank Century; bertindak untuk dan atas nama perseroan menandatangani akta-akta dan surat-surat lainnya sehubungan dengan penambahan kredit PT. Animablu Indonesia sebesar Rp72 miliar.
 5. Surat Persetujuan Komisaris Bank Century kepada Direksi; untuk dan atas nama perseroan menandatangani akta-akta dan surat-surat lainnya baik notariil maupun bawah tangan sehubungan dengan pemberian kredit PT. Animablu Indonesia.
 6. Surat Aksep dan perjanjian Kredit (Nomor 1022/LD/XI/08/004) untuk fasilitas kredit KAP sebesar Rp72 miliar.
 7. Gadai atas Deposito Berjangka berupa Deposito Valas senilai USD7.000.000,00 yang dijadikan jaminan atas fasilitas kredit tambahan yang telah diberikan Bank kepada PT. Animablu Indonesia sebesar Rp72 miliar.
 8. Surat Kuasa dari Pengurus PT. Animablu Indonesia kepada Bank Century yang merupakan bagian dari Gadai Atas Deposito Berjangka Valas senilai USD7.000.000,00.
 9. Surat Sanggup (Promissory Note) dari PT. Animablu Indonesia nilai nominal Rp72 miliar.
 10. Memo Pembukuan Fasilitas Kredit tambahan PT. Animablu Indonesia sebesar Rp72 miliar.
 11. Copy bilyet deposito yang dijaminan kepada bank masing-masing senilai USD5.500.000,00 (VB 028957) dan USD7.000.000,00 (VB 028958).
 12. Dokumen Swift MT 940 dari Standard Chartered Bank New York yang merupakan bukti penerimaan dana untuk rekening nostro Bank Century; berupa penerimaan dana sebesar USD7.000.000,00 dari Dresdner Bank Schweiz AG Zurich yang berasal dari pencairan/penjualan Surat Berharga USA STRIPS.

Hal. 21 dari 74 hal. Put. Nomor 374 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E. DOKUMENTASI PELUNASAN KREDIT PT. ANIMABLU INDONESIA

1. Surat Pelunasan Fasilitas Kredit dari PT. Animablu Indonesia kepada Bank Century.
2. Memo Intern KPO Senayan kepada Divisi Legal perihal Penarikan Jaminan Deposito a/n. PT. Animablu Indonesia untuk pelunasan kredit.
3. Memo Nomor 1184/C-SNY/AI/KPO/XI/08 dari Bagian Kredit KPO Senayan kepada Kabag Operasional mengenai pembebasan blokir deposito.
4. Internal Memo dari KPO Senayan kepada Divisi Treasury perihal konfirmasi kurs untuk pelunasan fasilitas kredit a/n. PT. Animablu Indonesia.
5. Dokumentasi voucher transaksi atas pencairan deposito valas untuk pelunasan fasilitas kredit PT. Animablu Indonesia total sebesar Rp128 miliar.
 - a. USD5.507.213,11 (P+I) dengan kurs Rp12.050,00 menjadi Rp66.361.917.976,00.
 - b. USD7.009.180,33 (P+I) dengan kurs Rp15.050,00 menjadi Rp84.460.622.977,00.
6. Memo Pembukuan Fasilitas Kredit untuk Pelunasan Kredit PT. Animablu Indonesia total sebesar Rp128 miliar.
7. Dokumen pembukuan atas pelunasan fasilitas kredit PT. Animablu Indonesia total sebesar Rp128 miliar yang terdiri dari KRK Rp25 miliar, KAP I Rp31 miliar dan Kap II Rp72 miliar.
8. Surat dari cabang KPO Senayan (Nomor 1191/C-SNY/KPO/AB/XI/08) kepada PT. Animablu Indonesia yang menerangkan pernyataan lunas atas seluruh kewajiban PT. Animablu Indonesia.

F. SURAT BERHARGA MILIK BANK CENTURY USA STRIPS USD45,000,000.00

1. Dokumentasi bukti kepemilikan Bank atas Surat Berharga USA Strips USD45,000,000.00, Statement Of Assets dari Dresdner Bank Schweiz.
2. Surat Bank Century tanggal 31 Oktober 2008 kepada Dresdner Bank berupa pemesanan untuk menjual USA Strips sebesar USD4.000.000,00.

Hal. 22 dari 74 hal. Put. Nomor 374 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Bank Century tanggal 31 Oktober 2008 kepada Dresdner Bank berupa perintah hasil penjualan Surat Berharga USA Strips USD4.000.000,00 agar ditransfer kepada rekening nostro Bank Century di Standard Chatered Bank, New York.
4. Dokumen debit advice dari Dresdner Bank yang menerangkan bahwa pelaksanaan transfer sebesar USD4.000.000,00 ke rekening nostro Bank Century di Standard Chartered Bank New York telah dilakukan sesuai permintaan.
5. Dokumen Statement Account rekening nostro Bank Century di Standard Chartered Bank New York; menjelaskan dana masuk hasil penjualan Surat Berharga US Treasury Strips USD4.000.000,00.
6. Pencatatan Bank atas hasil penjualan Surat Berharga US Treasury Strips USD4.000.000,00 berupa pencatatan pada nostro dan surat berharga.
7. Surat Bank Century tanggal 4 November 2008 kepada Dresdner Bank berupa pemesanan untuk menjual sisa SSB US Treasury Strips total sebesar USD41.000.000,00.
8. Surat Bank Century tanggal 4 November 2008 kepada Dresdner Bank berupa perintah untuk mentransfer dana sebesar USD7.000.000,00 dari hasil penjualan Surat Berharga US Treasury Strips USD41.000.000,00 kepada rekening nostro Bank Century di Standard Chatered Bank, New York.
9. Dokumen kontrak penjualan (stock exchange contract note) US Treasury Strip USD41.000.000,00 dengan harga 94,879 % atau senilai USD38.000.000,00.
10. Dokumen debit advice dari Dresdner Bank yang menerangkan bahwa pelaksanaan transfer sebesar USD7.000.000,00 ke rekening nostro Bank Century di Standard Chartered Bank New York telah dilakukan sesuai permintaan dan statement account dari Standard Chartered Bank New York.
11. Pencatatan Bank atas dana masuk sebesar USD7.000.000,00 yg berasal dari penjualan US Treasury Strips USD41.000.000,00 berupa pencatatan pada nostro dan surat berharga.
12. Account Statement Bank Century dari Dresdner Bank yang menjelaskan mutasi transaksi dari periode tanggal 01 Oktober 2008 s/d 31 Desember 2008.

Hal. 23 dari 74 hal. Put. Nomor 374 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Dokumen dari Dresdner Bank kepada Bank Century dan pihak First Gulf Holding Ltd (FGAH) yang menjelaskan adanya kewajiban dari FGAH kepada pihak Dresdner Bank yang akan jatuh tempo dan kewajiban tersebut telah dibayarkan dengan menggunakan sisa dana dari hasil penjualan US Treasury Strips USD41.000.000,00 yaitu senilai USD30.284.000,00.

G. PENERBITAN DEPOSITO USD7.000.000,00 A/N. PT. ANIMABLU INDONESIA DAN KOREKSI PENJUALAN US TREASURY STRIPS USD7.000.000,00

1. Dokumen Pencatatan Bank atas penjualan US Treasury Strips sebesar USD7.000.000,00 tanggal 04 November 2008 dan dana hasil penjualan Surat Berharga di rekening nostro Standard Chartered Bank.
2. Dokumen Pencatatan Bank atas koreksi pembukuan penjualan US Treasury Strips sebesar USD7.000.000,00 dan koreksi pembukuan atas dana hasil penjualan Surat Berharga di rekening nostro Standard Chartered Bank yang semuanya dilakukan pada tanggal 18 November 2008.
3. Dokumen pencatatan Bank atas pemindahan dana dari hasil penjualan Surat Berharga menjadi penerbitan deposito a/n. PT. Animablu Indonesia, dengan transaksi :
 - a. Dana hasil penjualan Surat Berharga sebesar USD7.000.000,00 yang telah masuk ke rekening nostro Bank Century di Standard Chartered Bank kemudian dipindahbukukan ke rekening penampungan RRP RAU USD di KPO Senayan.
 - b. Kemudian dari rekening penampungan RRP RAU USD tersebut oleh KPO Senayan dicatat dalam pembukuan bank menjadi Deposito Valas senilai USD7.000.000,00 a/n. PT. Animablu Indonesia dengan nomor bilyet VB 028958 yang kemudian atas penerbitan deposito tersebut dijadikan jaminan atas fasilitas kredit tambahan senilai Rp72 miliar kepada PT. Animablu Indonesia.

H. MUTASI REKENING GIRO PT ANIMABLU INDONESIA

Mutasi Harian Rekening Giro a/n. PT. Animablu Indonesia periode tanggal 03 November 2008 s/d 19 November 2008.

I. PROSES PENERBITAN DEPOSITO Rp66 miliar A/N. AMIRUDIN RUSTAN

Hal. 24 dari 74 hal. Put. Nomor 374 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dokumentasi pemindahbukuan dana sebesar Rp66 miliar dari PT. Animablu Indonesia dengan menggunakan bilyet giro Nomor 16 311972 dan disetorkan ke rekening RAU Cabang Makassar dengan menggunakan Slip Bukti Setoran Nomor Reff 24215771.
 2. Dokumentasi pemindah-bukuan dana sebesar Rp66 miliar yang terdapat di RRP RAU Cabang Makassar ke rekening deposito a/n. Amirudin Rustan senilai Rp66 miliar dengan nomor bilyet AE 048235
 3. Dokumentasi Bilyet Deposito a/n. Amirudin Rustan senilai Rp66 miliar (AE 048235)
- J. KETENTUAN DAN PROSEDUR OPERASIONAL TREASURY UNTUK PASAR UANG DAN SURAT BERTAHAP
- K. BUKTI LAIN
1. Foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Century, Tbk Nomor 045/SK-DIR/CENTURY/IX/2005 tentang PENGANGKATAN SEBAGAI KEPALA DIVISI LEGAL tanggal 15 September 2005 atas nama R. Hj. ARGATIRTA KIRANA, SH.
 2. Foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan PT. Bank CIC Internasional, Tbk Nomor 103/SK/CIC/SDM02/IV/2003 tentang PENETAPAN TUGAS PIMPINAN KANTOR PUSAT OPERASIONAL PT. BANK CIC INTERNASIONAL, Tbk tanggal 01 April 2003 atas nama LINDA WANGSADINATA.
 3. Foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan PT. Bank Century, Tbk Nomor 521?SK Century/SDM/V/2008 tentang PENETAPAN TUGAS KARYAWAN tanggal 30 Mei 2008 atas nama NOFI.
 4. Foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Century, Tbk Nomor 049.1/SK-DIR/CENTURY/VIII/2006 tentang PENETAPAN TUGAS PIMPINAN tanggal 29 Agustus 2006 atas nama ALAM G CAHYADI.
 5. Foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Century, Tbk Nomor 049/SK-DIR/CENTURY/VIII/2006 tentang PENETAPAN TUGAS PIMPINAN tanggal 29 Agustus 2006 atas nama LISA MONALISA.
 6. Foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank CIC Internasional, Tbk Nomor 79/SK-DIR/CIC/XII/2004 tentang PENETAPAN TUGAS SEBAGAI KEPALA DIVISI TREASURY tanggal 15 Desember 2004 atas nama DJOKO HERTANTO INDRA.

Hal. 25 dari 74 hal. Put. Nomor 374 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan PT. Bank Century, Tbk tentang PENETAPAN TUGAS KARYAWAN tanggal 15 Agustus 2007 atas nama YAKOBUS TRIGUNO.
8. Foto copy yang dilegalisir nota Nomor 524/Nota/IAD/X/2010 tanggal 11 Oktober 2010 perihal Data Pemeriksaan eks Debitur a/n PT. Animablu Indonesia.
9. Foto copy yang di dilegalisir INTERNAL MEMO Nomor 085/IM/D/II/08 perihal Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK) tanggal 27 Februari 2008.
10. Foto copy yang dilegalisir Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan Pedoman Pemberian Kredit (PPK) PT. Bank Century, Tbk tahun 2005.

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama Linda Wangsadinata, dkk.

- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 195/PID/2014/PT.DKI tanggal 25 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 448/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst, tanggal 26 Maret 2014 yang dimohonkan banding ;
- Membebaskan kepada Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 19 / Akta.Pid / 2015 / PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Juni 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 19/Akta.Pid/2015/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Agustus 2015 para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 26 dari 74 hal. Put. Nomor 374 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Juni 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Juni 2015 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 18 Agustus 2015 dari kuasa para Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi II tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 3 Agustus 2015, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Agustus 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Juni 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juni 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Juni 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2015 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Agustus 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Agustus 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

ALASAN PEMOHON KASASI I/PENUNTUT UMUM :

Bahwa Penuntut Umum selaku Pemohon Kasasi tidak sepedapat terhadap putusan *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan tingkat banding tidak mencermati adanya kekurangan fakta-fakta hukum yang dimuat dalam putusan tingkat pertama, berdasarkan hal tersebut Majelis Tingkat Banding telah lalai dalam menjalankan tugasnya melakukan pemeriksaan tingkat banding. Seharusnya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak hanya

Hal. 27 dari 74 hal. Put. Nomor 374 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencantumkan pertimbangan-pertimbangan yang sangat singkat dan pada pokoknya hanya menarik kesimpulan berdasarkan atas alasan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga putusan tersebut tidak memenuhi Pasal 197 ayat 1 huruf d KUHAP.

- Bahwa Penuntut Umum selaku Pemohon Kasasi tidak sependapat atas putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim aquo dengan alasan pidana yang dijatuhkan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat khususnya korban para nasabah bank century yang kehilangan uang dan harta bendanya akibat ketidakhati-hatian dan ketidak profesionalan Terdakwa dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai Pegawai Bank padahal senyatanya Terdakwa sudah lama bekerja sebagai Pegawai Bank namun tetap melaksanakan fungsinya padahal mengetahui jika pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bank Century dan tidak sesuai dengan peraturan-peraturan Bank Indonesia.

ALASAN PEMOHON KASASI II/PARA TERDAKWA :

Permohonan kasasi ini didasarkan pada ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf b KUHAP jo. Pasal 30 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yaitu bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dalam mengadili dan memutus perkara ini tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkannya tidak sebagaimana mestinya, khususnya penerapan :

- a. Pasal 48 KUHP, perbuatan para Terdakwa dalam proses pemberian kredit PT. Animablu terjadi, karena pengaruh daya paksa (tekanan psikologis) dari pemilik dan pimpinan PT. Bank Century, Tbk.
- b. Pasal 51 ayat (1) KUHP, perbuatan para Terdakwa dalam proses pemberian kredit PT. Animablu terjadi karena adanya perintah dari pemilik dan pimpinan PT. Bank Century, Tbk.
- c. Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan, sebagai Pasal yang didakwakan kepada para Terdakwa.

I. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA LALAI DAN/ATAU TIDAK MENERAPKAN PASAL 48 KUHP.

Majelis Hakim Kasasi Yang Mulia, semestinya Judex Facti menerapkan Pasal 48 KUHP dalam perkara aquo, karena sesuai keterangan saksi fakta (i) Linda Wangsadinata (Mantan Pimpinan KPO PT. Bank Century, Tbk) dan Ahmad Berlian (Karyawan Bank Indonesia). Pemberian kredit kepada PT. Animablu Indonesia terjadi karena adanya perintah dan instruksi dari pemilik Bank Century.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga para Terdakwa secara psikologis mesti mematuhi dan tunduk kepada perintah dan instruksi dari pemilik Bank Century. Dan tandatangan para Terdakwa dalam FPK kredit PT. Animablu Indonesia diberikan dengan terpaksa (adanya tekanan psikologis).

Bahwa faktanya, FPK PT. Animablu Indonesia tidak ditandatangani oleh 2 Komisaris dan 2 Direksi, sebagai Pejabat Pemutus Kredit. Karena mereka sudah mengetahui jika FPK untuk kredit PT. Animablu Indonesia, adalah fasilitas kredit yang tidak sehat. Sedangkan para Terdakwa hanya sebagai karyawan biasa yang tidak mungkin menolak perintah dari atasan atau pemilik dari Bank Century.

Para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Kasasi, supaya dalam perkara aquo, Pasal 48 KUHP dipertimbangkan dalam mengambil keputusan dalam perkara aquo.

II. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA TIDAK MENERAPKAN PASAL 51 AYAT (I) KUHP

Majelis Hakim Kasasi Yang Mulia, semestinya Judex Facti juga menerapkan Pasal 51 Ayat (1) KUHP dalam perkara aquo, karena tandatangan para Terdakwa dalam FPK fasilitas kredit *back to back* PT. Animablu Indonesia terjadi karena adanya perintah dan instruksi dari pimpinan dan/atau pemilik Bank Century.

Bahwa faktanya, FPK PT. Animablu Indonesia tidak ditandatangani oleh 2 Komisaris dan 2 Direksi, sebagai Pejabat Pemutus Kredit. Karena mereka sudah mengetahui jika FPK untuk kredit PT. Animablu Indonesia, adalah fasilitas kredit yang tidak sehat. Sedangkan para Terdakwa hanya sebagai karyawan biasa yang tidak mungkin menolak perintah dari atasan atau pemilik dari Bank Century.

II. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA SALAH MENERAPKAN PASAL 49 AYAT (2) Huruf b UU PERBANKAN

A. UNSUR KESATU : "PEGAWAI BANK" TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MENYAKINKAN

Bahwa para Terdakwa sangat berkeberatan dan tidak menerima pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mengenai unsur "Pegawai Bank", yang dimuat dalam halaman 54 dan 55 putusan. Khususnya pertimbangan-pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut :

- *Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan Pegawai Bank adalah semua Pejabat dan Karyawan Bank.

- *Para Terdakwa selaku anggota Komite Kredit Bank Century telah menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit berjumlah total sebesar Rp128 miliar—dst— tanpa adanya permohonan-permohonan kredit.*
- *Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, unsur Anggota Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank telah terpenuhi menurut hukum.*

Majelis Hakim Kasasi Yang Mulia, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melakukan kekeliruan dan kesalahan dalam menganalisa, unsur "Pegawai Bank", berdasarkan bunyi Penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Perbankan.

Karena secara **spesialis**, telah jelas diatur dalam Penjelasan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan, sebagai pasal yang didakwakan terhadap para Terdakwa, mengenai pengertian "*Pegawai Bank?*", yang mengatur sebagai berikut :

- (b) Yang dimaksud dengan pegawai bank adalah pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan.*

Frasa "*Wewenang dan tanggung jawab*" adalah bagian dan merupakan satu kesatuan dari unsur "*Pegawai Bank*", yang harus dibuktikan dalam perkara ini.

Para Terdakwa sebagai Pegawai Bank menjadi "*pesakitan*" dalam perkara ini, karena jabatan para Terdakwa sebagai Kepala Wilayah III dan Kepala Divisi Kredit merangkap sebagai Anggota Komite Kredit, pada PT. Bank Century, Tbk. Khususnya terkait *rekomendasi* para Terdakwa dalam FPK, untuk fasilitas kredit *back to back* PT. Animablu Indonesia.

Padahal, para Terdakwa "TIDAK MEMPUNYAI WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DALAM FPK". Selain itu *rekomendasi* para Terdakwa dalam FPK, untuk fasilitas kredit *back to back* PT. Animablu Indonesia, karena adanya daya paksa dan menjalankan perintah pimpinan atau pemilik Bank Century.

Sebagaimana dibuktikan dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan.

1. DALAM FPK PT. ANIMABLU INDONESIA, SESUAI BWMK PARA TERDAKWA SEBAGAI PEGAWAI BANK TIDAK BERWENANG MEMUTUSKAN PERSETUJUAN KREDIT

Fasilitas kredit PT. Animablu Indonesia seluruhnya senilai Rp128 Miliar, maka KEWENANGAN untuk memutuskan persetujuan permohonan kredit, sesuai BWMK ada pada 2 Komisaris dan 2 Direktur (dalam hal ini Direktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit dan Direktur lainnya selain Direktur Kepatuhan), sebagai Pejabat Pemutus Kredit. Sehingga yang menentukan ada atau tidaknya Persetujuan Kredit adalah tandatangan Pejabat Pemutus Kredit.

Fakta hukum di atas telah terungkap di persidangan, sesuai keterangan :

SAKSI FAKTA :

No.	Nama Saksi Fakta	Keterangan Saksi Di Persidangan
1.	Nanny Tjahjarijadi (Karyawan PT. Bank Mutiara, Tbk)	<ul style="list-style-type: none">• Dalam FPK kewenangan dan tanggung jawab, sesuai pemutus kredit• Yang berwenang menyetujui FPK sesuai BWMK• Wewenang dan tanggung jawab FPK untuk kredit PT. Animablu Indonesia ada pada 2 Direksi dan 2 Komisaris
2.	Pahot Gumpar Hutasoit (Karyawan PT. Bank Mutiara, Tbk)	Dalam FPK yang bertanggung jawab memutuskan dalam kredit PT. Animablu Indonesia adalah sampai level Direksi dan Komisaris
3.	Yoseph Wijaya Saptono (Karyawan PT. Bank Mutiara, Tbk Auditor Kredit Kantor Pusat)	FPK untuk kredit PT. Animablu Indonesia yang berwenang untuk memutuskan adalah 2 Direksi dan 2 Komisaris.
4.	Trian Irianto Barus (Karyawan PT. Bank Mutiara, Tbk Auditor Regional 3)	Kewenangan memutus FPK tidak ada di Bu Liza
5.	Donny Yudha Faisal (Mantan Karyawan PT. Bank Mutiara Tbk, Senior Account Officer KPO Senayan)	Untuk kredit PT. Animablu Indonesia batas wewenang menyetujui ada pada Direksi
6.	Liestiana Rosijani (Karyawan PT. Bank Mutiara Tbk, Pimpinan Cabang Senayan)	Kredit harus disetujui oleh yang punya wewenang
7.	Krisno Sanjoyo (Mantan Karyawan PT. Bank Mutiara Tbk, Pimpinan Cabang Bogor)	FPK dapat dianggap efektif bila disetujui oleh yang berwenang sesuai BWMK



8.	Lidya Tanjungsari (Karyawan PT. Bank Mutiara Tbk, Senior Account Officer KPO Senayan)	Sesuai BWMK untuk FPK Back to Back PT. Animablu Indonesia bukan kewenangan Bu Liza selaku Kepala Wilayah
9.	Linda Wangsadinata (Mantan Pimpinan KPO PT. Bank Century, Tbk)	Pemutus Kredit dalam FPK Back to Back PT. Animablu adalah 2 Direksi dan Komisaris
10.	Terdakwa	Bila FPK belum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai BWMK, tidak bisa dicairkan, dan pencairan ada di cabang

SAKSI AHLI :

No.	Nama Saksi Ahli	Keterangan Ahli Di Persidangan
1.	Yohanes Ibrahim Kosasi	<ul style="list-style-type: none">• Siapa yang berwenang untuk memutuskan Persetujuan Kredit dalam Komite Kredit, tergantung pada jumlah kredit yang akan diberikan.• Apabila kewenangan untuk memutuskan Persetujuan Kredit ada pada Direksi dan Komisaris, maka kedudukan Kepala Wilayah atau Kepala Divisi Kredit dalam Komite Kredit, sebagai pemberi rekomendasi, yaitu apakah berupa rekomendasi menyetujui atau menolak.• Bisa terjadi rekomendasi yang ditolak oleh anggota Komite Kredit, namun kredit justru tetap bisa diputuskan untuk disetujui oleh anggota Komite Kredit yang berwenang yaitu Direksi.• Kewenangan memutus dalam FPK sesuai BWMK
2.	RM Bram Handoko Suryo Widodo	Dalam FPK ada tanggung jawabnya sesuai tugas dan wewenang masing-masing, apakah sebagai rekomendasi atau pemutus/menyetujui

Karena, kedudukan hukum para Terdakwa dalam FPK fasilitas kredit PT. Animablu Indonesia, hanya sebagai pemberi rekomendasi, maka paraf dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan para Terdakwa dalam FPK sifatnya, hanya administratif dan tidak memberikan keputusan persetujuan kredit pada FPK.

Fakta hukum ini, sesuai keterangan :

SAKSI FAKTA :

No.	Nama Saksi Fakta	Keterangan Saksi Di Persidangan
1.	Donny Yudha Faisal (Mantan Karyawan PT. Bank Mutiara Tbk, Senior Account Officer KPO Senayan)	<i>Karena dalam FPK kewenangan yang menyetujui ada pada level Direksi, maka tandatangan Anggota Komite Kredit lainnya tidak ada nilainya</i>
2.	Linda Wangsadinata (Mantan Pimpinan KPO PT. Bank Century, Tbk)	<i>Yang bertanggung terhadap FPK adalah pejabat pemutus sesuai BWMK, dan tandatangan Kanwil selaku anggota Komite Kredit sifatnya hanya administratif</i>

SAKSI AHLI :

No.	Nama Saksi Ahli	Keterangan Ahli Di Persidangan
1.	Yohanes Ibrahim Kosasi	<i>Tanda tangan Kepala Wilayah dalam FPK hanya sebagai pemberi rekomendasi bukan sebagai pemutus atau untuk mencairkan</i>

2. SESUAI PPK, PEJABAT PEMUTUS KREDIT DALAM FPK YANG BERTANGGUNG JAWAB, MEMASTIKAN BAHWA SETIAP KREDIT YANG DIBERIKAN TELAH MEMENUHI, KETENTUAN PERBANKAN DAN SESUAI DENGAN ASAS-ASAS PERKREDITAN YANG SEHAT

Dalam halaman PPK IV.3, angka 3, Bab IV Prosedur Persetujuan Kredit dari PPK PT. Bank Century, telah diatur TANGGUNG JAWAB Pejabat Pemutus Kredit, yaitu :

- Memastikan bahwa setiap kredit yang diberikan telah memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat.*
- Memastikan bahwa pelaksanaan persetujuan kredit telah sesuai dengan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan Pedoman Pelaksana Kredit (PPK).*
- Memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang objektif, cermat, seksama, serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak berkepentingan dengan permohonan kredit.*

Hal. 33 dari 74 hal. Put. Nomor 374 K/PID.SUS/2016



d. Menyakinkan bahwa kredit yang akan diberikan dapat dilunasi kembali pada waktunya, dan tidak akan berkembang menjadi kredit bermasalah.

Namun, dalam PPK PT. Bank Century, sama sekali TIDAK DIATUR tanggung jawab dari Pejabat Pemberi Rekomendasi, sehingga secara yuridis Pejabat Pemberi Rekomendasi "tidak bertanggung jawab" untuk memastikan bahwa setiap kredit yang diberikan telah memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat.

Selain itu, PPK PT. Bank Century bukanlah suatu Norma Hukum, dimana bila terjadi pelanggaran maka para Terdakwa tidak bisa langsung dijerat Pasal pidana namun adalah hukuman administratif.

3. KARENA TIDAK ADA KEPUTUSAN PERSETUJUAN KREDIT DALAM FPK PT. ANIMABLU INDONESIA, AKIBAT HUKUMNYA PARA TERDAKWA SEBAGAI PEGAWAI BANK TIDAK BISA DIMINTAKAN PERTANGGUNGJAWABAN SECARA HUKUM

Bahwa faktanya, FPK PT. Animablu Indonesia tidak ditandatangani oleh 2 Komisaris dan 2 Direksi, sebagai Pejabat Pemutus Kredit. Sehingga FPK menjadi tidak sah dan tidak berlaku. KONSEKUENSI HUKUMNYA ADALAH TIDAK ADA KEPUTUSAN PERSETUJUAN KREDIT DALAM FPK PT. ANIMABLU INDONESIA.

Fakta hukum ini sesuai keterangan dari Saksi Fakta dan Saksi Ahli dalam Persidangan.

SAKSI FAKTA :

No.	Nama Saksi Fakta	Keterangan Saksi Di Persidangan
1.	Nanny Tjahjarijadi (Karyawan PT. Bank Mutiara, Tbk)	<ul style="list-style-type: none">• FPK PT. Animablu Indonesia berlaku efektif bila ditandatangani 2 direksi dan 2 komisaris• FPK untuk kredit PT. Animablu Indonesia belum berlaku efektif dan tidak berguna begitu juga dengan surat permohonan dianggap tidak ada
2.	Pahot Gumpar Hutasoit (Karyawan PT. Bank Mutiara, Tbk)	Untuk Kredit PT. Animablu Indonesia dengan tidak ditandatangani 2 direksi dan 2 komisaris seharusnya FPK tidak diproses dan stop sampai disitu, dan tidak ada pencairan dan pengikatan kredit



3.	Yoseph Wijaya Saptono (Karyawan PT. Bank Mutiara, Tbk Auditor Kredit Kantor Pusat)	<ul style="list-style-type: none">• Seharusnya FPK yang tidak ditandatangani pejabat pemutus, tidak dapat dilanjutkan ke proses pembukuan dan pencairan• FPK tidak ada tangan direksi maka dokumen Surat Penegasan Kredit (SPK) atau Memorandum Pembukuan Fasilitas Kredit tidak dapat dibuat
4.	Trian Irianto Barus (Karyawan PT. Bank Mutiara, Tbk Auditor Regional 3)	FPK PT. Animablu Indonesia belum selesai karena belum ada persetujuan 2 Direksi dan 2 Komisaris
5.	Donny Yudha Faisal (Mantan Karyawan PT. Bank Mutiara Tbk, Senior Account Officer KPO Senayan)	<ul style="list-style-type: none">• Proses persetujuan internal belum selesai karena FPK belum ditandatangani 2 direksi dan 2 komisaris tetapi telah terjadi pencairan, sehingga pelanggaran terjadi di prosesAahapan pencairan• FPK belum selesai dan seharusnya tidak bisa dicairkan• Karena FPK belum disetujui 2 Direksi dan 2 Komisaris maka semestinya FPK stop dan tidak boleh dilanjutkan
6.	Krisno Sanjoyo (Mantan Karyawan PT. Bank Mutiara Tbk, Pimpinan Cabang Bogor)	Dalam FKP PT. Animablu Indonesia fasilitas Rp128 M, maka semestinya kredit tidak bisa cair karena FPK belum ditandatangani pejabat yang berwenang
7.	Liestiana Rosijani (Karyawan PT. Bank Mutiara Tbk, Pimpinan Cabang Senayan)	Jika FPK belum disetujui oleh yang berwenang maka kredit tidak boleh dieksekusi
8.	Terdakwa	Kredit sudah cair padahal FPK belum ditandatangani oleh 2 Direksi dan 2 Komisaris
9.	Hermanus Hasan Muslim (Mantan Direktur Utama PT. Bank Century Tbk)	Dalam Kredit PT. Animablu Indonesia bila tidak ada tandatangan 2 Direksi dan 2 Komisaris maka kredit tidak bisa cair

SAKSI AHLI :



No.	Nama Saksi Ahli	Keterangan Ahli Di Persidangan
1.	Yohanes Ibrahim Kosasi	<i>Apabila suatu permohonan persetujuan kredit yang belum diputuskan untuk disetujui oleh Pejabat Pemutus, namun telah dicairkan, maka yang bertanggung jawab adalah Cabang, yaitu bisa Pimpinan Cabang atau Account Officer-nya atau bagian Legal, karena yang mengelola kredit adalah Cabang</i>
2.	RM Bram Handoko Suryo Widodo	<ul style="list-style-type: none">• <i>FPK yang belum ditandatangani oleh pejabat pemutus maka FPK belum berlaku efektif</i>• <i>Bila FPK belum disetujui dengan pejabat pemutus maka dianggap tidak ada kredit</i>

Karena FPK PT. Animablu Indonesia tidak sah dan tidak berlaku, sehingga tidak ada keputusan persetujuan kredit. Akibat hukumnya adalah, para Terdakwa selaku pejabat pemberi rekomendasi tidak dibebani oleh hukum, untuk bertanggung jawab terhadap FPK yang tidak memutuskan persetujuan kredit.

Yang Mulia, para Terdakwa tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban untuk suatu kenyataan atau perbuatan hukum yang tidak terjadi.

Apalagi dalam halaman PPK IV.3, angka 3, Bab IV Prosedur Persetujuan Kredit dari PPK Bank Century telah ditegaskan diatur, yang bertanggung jawab terhadap FPK adalah Pejabat Pemutus Kredit, yaitu bertanggung jawab untuk :

- Memastikan bahwa setiap kredit yang diberikan telah memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat.*
- Memastikan bahwa pelaksanaan persetujuan kredit telah sesuai dengan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan Pedoman Pelaksana Kredit (PPK).*
- Memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang objektif, cermat, seksama, serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak berkepentingan dengan permohonan kredit.*
- Menyakinkan bahwa kredit yang akan diberikan dapat dilunasi kembali pada waktunya, dan tidak akan berkembang menjadi kredit bermasalah.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Mulia, berdasarkan fakta hukum di atas, telah terbukti jika : **para** Terdakwa sebagai Pegawai Bank, TIDAK mempunyai kewenangan dan TIDAK bertanggung jawab, terhadap FPK fasilitas kredit *Back to Back* PT. PT. Animablu Indonesia, YANG TIDAK ADA KEPUTUSAN PERSETUJUAN KREDIT.

Karenanya, Unsur ke-1 "Pegawai Bank" dari Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, TIDAK TERBUKTI.

B. UNSUR KEDUA : "DENGAN SENGAJA" TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MENYAKINKAN

Bahwa para Terdakwa sangat berkeberatan dan tidak menerima pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mengenai unsur "Dengan Sengaja", yang dimuat dalam halaman 55 dan 56 putusan. Khususnya pertimbangan-pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut :

- *Terdakwa Liza Monalisa Soeratman selaku Kepala Kantor Wilayah III Bank Century, dan Terdakwa Alam Gunadi Cahyadi selaku Kepala Divisi Kredit Bank Century, selaku anggota Komite Kredit Bank Century telah menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit berjumlah total sebesar Rp128 miliar, yang terdiri dari---dst----- kepada PT. Animablu Indonesia, tanpa adanya permohonan kredit secara tertulis dari PT. Animablu Indonesia.*
- *Bahwa Formulir Persetujuan (FPK) baik FPK Nomor 314A/B-KAP/AI/KPO/IX/08-----dst—serta FPK Nomor 317/T-KAP/AI/KPO/XI/08---dst-- yang diterima oleh Terdakwa Liza Monalisa Soeratman selaku Kepala Kantor Wilayah III Bank Century dari Cabang KPO Senayan tanpa disertai dengan Surat Permohonan Kredit Tertulis dari Pemohon serta Memo Analisa Kredit (MAK), namun tetap disetujui oleh Terdakwa Liza Monalisa Soeratman selaku Kepala Kantor Wilayah III Bank Century.*
- *Bahwa Formulir Persetujuan (FPK) baik FPK Nomor 314A/B-KAP/AI/KPO/IX/08---dst—serta FPK Nomor 317/T-KAP/AI/KPO/XI/08-----dst--- yang diterima oleh Terdakwa Alam Gunadi Cahyadi selaku Kepala Divisi Kredit Bank Century, Tbk dari Cabang KPO Senayan tanpa disertai dengan Surat Permohonan Kredit Tertulis dari Pemohon serta Memo Analisa Kredit (MAK), namun tetap disetujui oleh Terdakwa Alam Gunadi Cahyadi selaku Kepala Divisi Kredit Bank Century, Tbk.*

Bahwa bunyi pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat aquo, adalah keliru. Sesuai dengan fakta-fakta hukum yang sebenarnya telah terungkap di persidangan sebagai berikut :

Hal. 37 dari 74 hal. Put. Nomor 374 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PERIHAL : PERSETUJUAN DALAM FPK

1.1. DALAM FPK, PARA TERDAKWA SELAKU ANGGOTA KOMITE KREDIT HANYA SEBAGAI PEJABAT PEMBERI REKOMENDASI, DAN SESUAI BWMK TIDAK BERWENANG MEMUTUSKAN PERSETUJUAN KREDIT

Fasilitas kredit PT. Animablu Indonesia seluruhnya senilai Rp128 Miliar, maka KEWENANGAN untuk memutuskan persetujuan permohonan kredit, sesuai BWMK ada pada 2 Komisaris dan 2 Direktur (dalam hal ini Direktur Kredit dan Direktur lainnya selain Direktur Kepatuhan), sebagai Pejabat Pemutus Kredit. Sehingga yang menentukan ada atau tidaknya Persetujuan Kredit dalam FPK adalah tandatangan dari Pejabat Pemutus Kredit (2 Komisaris dan 2 Direktur). Sedangkan, kedudukan hukum para Terdakwa dalam FPK fasilitas kredit PT. Animablu Indonesia, hanya sebagai pemberi rekomendasi dan tidak berwenang memutuskan persetujuan kredit.

1.2. TUGAS DAN KEWAJIBAN UTAMA PARA TERDAKWA, DALAM FPK KREDIT BACK TO BACK PT. ANIMABLU INDONESIA, ADALAH MEREVIEW KELAYAKAN KREDIT DAN MEMASTIKAN TIDAK ADA RESIKO KREDIT

Sesuai ketentuan yang diatur dalam, angka 1.3. halaman PPK.IV.5 Bab IV Prosedur Persetujuan Kredit dari PPK PT. Bank Century, Tbk. Telah diatur Kewajiban Utama Terdakwa I sebagai Kepala Kantor Wilayah, yaitu :

1.3. Koordinator Wilayah/ Pemimpin Kantor Pusat Operasional/ Pemimpin Cabang.

- Melakukan pemeriksaan atas hasil analisis dan usulan kredit yang diajukan oleh Cabang/Account Officer/Analisa Kredit. Mereview tiap proposal apakah sesuai dengan ketentuan Kantor Pusat dan tidak mengandung resiko yang berpotensi merugikan bank.

Fakta hukum ini juga didukung dan sesuai dengan keterangan :

SAKSI FAKTA :

No.	Nama Saksi Fakta	Keterangan Saksi Di Persidangan
1.	Pahot Gumpar Hutasoit (Karyawan PT. Bank Mutiara, Tbk)	Dalam FPK Bu Liza hanya mengevaluasi kredit dan memutuskan sesuai BWMK



2.	Trian Irianto Barus (Karyawan PT. Bank Mutiara, Tbk Auditor Regional 3)	<i>Fungsi Komite Kredit dalam FPK adalah menilai kemampuan pembayaran (pengembalian) dari Debitur</i>
3.	Donny Yudha Faisal (Mantan Karyawan PT. Bank Mutiara Tbk, Senior Account Officer KPO Senayan)	<i>Tugas Komite Kredit hanya melihat adanya resiko, dan kredit back to back tidak ada resiko karena ada cash collecteral</i>
4.	Liestiana Rosijani (Karyawan PT. Bank Mutiara Tbk, Pimpinan Cabang Senayan)	<i>Tugas Komite Kredit adalah memastikan kelayakan suatu kredit dan menilai apakah si pemohon layak menerima kredit atau tidak</i>
5.	Krisno Sanjoyo (Mantan Karyawan PT. Bank Mutiara Tbk, Pimpinan Cabang Bogor)	<i>Tugas utama Bu Liza dalam FPK adalah mereview kredit untuk memastikan kemampuan bayar nasabah</i>
6.	Lidya Tanjungsari (Karyawan PT. Bank Mutiara Tbk, Senior Account Officer KPO Senayan)	<i>Kepala Wilayah tugas utamanya menilai kelayakan calon Debitur</i>
7.	Terdakwa	<i>Komite Kredit hanya menganalisa dari segi kelayakan kredit dan tidak ada kewajiban untuk memeriksa kelengkapan dokumen kredit</i>

SAKSI AHLI :

No.	Nama Saksi Ahli	Keterangan Ahli Di Persidangan
1.	RM Bram Handoko Suryo Widodo	<i>Dalam proses kredit Pegawai Bank bertindak sesuai dengan kewenangannya masing-masing</i>

- 1.3. REKOMENDASI MENYETUJUI PARA TERDAKWA DALAM FPK, TERHADAP PEMBERIAN FASILITAS KREDIT BACK TO BACK KEPADA PT. ANIMABLU INDONESIA, ADALAH LAYAK DAN BANKABLE KARENA DALAM KREDIT BACK TO BACK TIDAK ADA POTENSI RESIKO KERUGIAN FINANSIAL ATAU NON FINANSIAL
- Secara umum, pengertian kredit *back to back* adalah fasilitas kredit yang diberikan Bank (kreditur) kepada Debitur, dengan jaminan deposito atau dana pada rekening tabungan Debitur yang ada di Bank.



Dalam proses pengajuan kredit *back to back*, analisa mendalam tidak perlu dilakukan selayaknya kredit umum lainnya, karena kredit jenis ini benar-benar atas pertimbangan jaminan (*based on collateral*).

Dengan demikian, banyak bank memberikan target *service level* yang lebih singkat dibandingkan dengan kredit umum lainnya. *Service level* yang diukur sejak dari pengajuan kredit hingga pengikatan dan pencairan kreditnya, dimungkinkan hanya satu hari kerja.

Secara finansial maupun non finansial dalam fasilitas kredit *back to back*, sama sekali tidak ada resiko, karena ada jaminan dana *likuid* milik Debitur yang dipegang bank, sehingga apabila Debitur wanprestasi maka pelunasan kredit dapat dilakukan dari Deposito Debitur yang dijaminan di Bank.

Sehingga rekomendasi menyetujui para Terdakwa dalam FPK, terhadap fasilitas kredit *back to back* PT. Animablu Indonesia, adalah layak dan *bankable* karena tidak ada potensi resiko kerugian finansial atau non finansial.

Fakta hukum ini didukung dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi di persidangan.

SAKSI FAKTA :

No.	Nama Saksi Fakta	Keterangan Saksi Di Persidangan
1.	Nanny Tjahjarijadi (Karyawan PT. Bank Mutiara, Tbk)	<i>Kredit Back to Back PT. Animablu Indonesia tidak ada resiko</i>
2.	Pahot Gumpar Hutasoit (Karyawan PT. Bank Mutiara, Tbk)	<i>Kredit Back to Back PT. Animablu Indonesia adalah layak</i>
3.	Yoseph Wijaya Saptono (Karyawan PT. Bank Mutiara, Tbk Auditor Kredit Kantor Pusat)	<i>Dalam kredit ini Bank tidak dirugikan karena pinjamannya dalam bentuk back to back dimana pelunasan kredit dari deposito Debitur</i>
4.	Trian Irianto Barus (Karyawan PT. Bank Mutiara, Tbk Auditor Regional 3)	<i>Dalam kredit PT. Animablu Indonesia Bank tidak dirugikan karena Kredit Back to Back</i>
5.	Donny Yudha Faisal (Mantan Karyawan PT. Bank Mutiara Tbk, Senior Account)	<i>Kredit PT. Animablu Indonesia adalah Back to Back, dengan jaminan deposito dan layak diberikan</i>



	Officer KPO Senayan)	
6.	Krisno Sanjoyo (Mantan Karyawan PT. Bank Mutiara Tbk, Pimpinan Cabang Bogor)	<ul style="list-style-type: none">• Kredit Back to Back sangat disenangi bank karena tidak ada resiko sama sekali• Untuk Back to Back tidak ada analisa keuangan, karena tidak ada resiko, jaminannya cash colleteral dan bisa dicairkan
7.	Liestiana Rosijani (Karyawan PT. Bank Mutiara Tbk, Pimpinan Cabang Senayan)	<ul style="list-style-type: none">• Kredit dengan jaminan deposito, hampir dipastikan tidak ada resiko, karena uangnya dari Debitur sendiri• Dalam Kredit Back to Back tidak ada kewajiban untuk melakukan analisa keuangan sesuai PPK
8.	Lidya Tanjungsari (Karyawan PT. Bank Mutiara Tbk, Senior Account Officer KPO Senayan)	<ul style="list-style-type: none">• Kredit back to back lebih simple dan aman• Dalam Review back to back, yang penting depositonya ada dan aman• Kredit back to back tidak ada resiko• Review back to back lebih simple dan tidak perlu rinci• Review back to back dipastikan merupakan kredit yang layak• Kredit back to back tidak mungkin ditolak Bank
9.	Terdakwa	<ul style="list-style-type: none">• Nilai Jaminan Deposito atas Kredit PT. Animablu Indonesia senilai USD12.500.000,- lebih besar nilainya dari Plafon Kredit senilai Rp128 Milyar atau senilai USD11.800.000,-• Nilai Jaminan Kredit PT. Animablu Indonesia telah memenuhi syarat dan ketentuan, yaitu senilai 108 % dari kredit yang diberikan. Atau kredit yang diberikan senilai 95% dari nilai Jaminan• Sesuai ketentuan SOP/PPK Bank



		<i>Century untuk Fasilitas Kredit Back to Back dengan jaminan Deposito, tidak memerlukan analisa keuangan</i>
10.	Hermanus Hasan Muslim (Mantan Direktur Utama PT. Bank Century, Tbk)	<ul style="list-style-type: none">• Untuk kredit Back to Back dengan jaminan Deposito adalah kredit yang diharapkan oleh suatu Bank, khususnya Cabang yang menerima Deposito, karena dari pada Deposito dicairkan oleh Nasabah maka Bank atau Cabang lebih suka jika Deposito diagunkan, dimana target kredit bisa tercapai• Secara umum dalam kredit Back to Back adalah dana nasabah sendiri, dan secara finansial tidak ada resiko, karena dana Debitur ada di Bank• Dalam Kredit Back to Back (Tunai) dengan jaminan deposito, maka analisa tidak mendetil, kecuali untuk kredit non tunai atau tanpa jaminan deposito maka dilakukan analisa kredit yang lengkap
11.	Linda Wangsadinata (Mantan Pimpinan KPO Senayan PT. Bank Century, Tbk)	<ul style="list-style-type: none">• Kredit PT. Animablu Indonesia adalah aman karena jaminan deposito, dan tidak ada resiko finansial dan non finansial• Kredit Back to Back PT. Animablu Indonesia dengan jaminan deposito tidak perlu analisa keuangan

SAKSI AHLI :

No.	Nama Saksi Ahli	Keterangan Ahli Di Persidangan
-----	-----------------	--------------------------------



1.	RM Bram Handoko Suryo Widodo	<i>Bila Deposito sebagai jaminan kredit sudah dicairkan dan kredit lunas maka tidak ada resiko</i>
2.	Yohanes Ibrahim Kosasi	<ul style="list-style-type: none">• <i>Jenis Kredit dengan jaminan tunai maka tidak ada resiko sama sekali, sehingga tidak ada perlu analisis kredit</i>• <i>Jenis kredit yang berdasarkan jaminan tunai, Bank tidak perlu melakukan analisis yang mendalam dan koprehensif, namun analisisnya hanya perlu melihat dari segi colleteralnya. Apakah colleteralnya bisa meng cover jumlah kredit atau tidak</i>

- 1.4. MESKIPUN PARA TERDAKWA TELAH MEMBERIKAN REKOMENDASI MENYETUJUI FPK PT. ANIMABLU INDONESIA, NAMUN PADA AKHIRNYA FPK TIDAK BERLAKU EFEKTIF (TIDAK SAH), KARENA TIDAK DITANDATANGANI PEJABAT PEMUTUS KREDIT, SEHINGGA TIDAK ADA PERSETUJUAN KREDIT DALAM FPK

Karena FPK PT. Animablu Indonesia tidak ditandatangani oleh 2 Komisaris dan 2 Direksi sebagai Pejabat Pemutus Kredit, maka konsekuensi hukumnya adalah FPK menjadi tidak sah dan tidak berlaku, sehingga TIDAK ADA PERSETUJUAN KREDIT DALAM FPK. Konsekuensinya FPK tidak dapat digunakan atau diproses lebih lanjut, dalam pengikatan dan pencairan Fasilitas Kredit PT. Animablu Indonesia.

- 1.5. PELANGGARAN ATAU KESALAHAN DALAM PEMBERIAN FASILITAS KREDIT *BACK TO BACK* PT. ANIMABLU INDONESIA TIDAK TERJADI DALAM PROSES PERSETUJUAN FPK, TETAPI PELANGGARAN TERJADI DALAM PROSES PENCAIRAN KREDIT

Yang Mulia, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya jika berdasarkan keterangan saksi-saksi (fakta dan ahli) di persidangan, terkait FPK yang ditandatangani para Terdakwa, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalam FPK, para Terdakwa selaku anggota Komite Kredit, adalah Pejabat Pemberi Rekomendasi, sehingga sesuai BWMK tidak berwenang memutuskan Persetujuan FPK PT. Animablu Indonesia.
2. Selaku Pejabat Pemberi Rekomendasi, tugas dan kewajiban utama para Terdakwa dalam FPK, hanya menilai kelayakan kredit dan mengevaluasi kemampuan pembayaran (pengembalian dana) Debitur, untuk menghindari potensi resiko kerugian.
3. Rekomendasi persetujuan para Terdakwa dalam FPK, terhadap pemberian fasilitas kredit *back to back* kepada PT. Animablu Indonesia, adalah layak dan *bankable* karena dalam *kredit back to back* tidak ada potensi resiko kerugian finansial atau non finansial.
4. Meskipun para Terdakwa telah memberikan rekomendasi menyetujui FPK PT. Animablu Indonesia, namun pada akhirnya FPK PT. Animablu Indonesia tidak berlaku efektif (tidak sah) DAN TIDAK ADA KEPUTUSAN PERSETUJUAN KREDIT, karena tidak ditandatangani Pejabat Pemutus Kredit, sehingga semestinya tidak dapat digunakan sebagai dasar atau dokumen rujukan untuk pengikatan dan pencairan kredit.

Karenanya, apabila selanjutnya terjadi pengikatan dan pencairan kredit, maka jelas secara sederhana terbukti jika pelanggaran peraturan perbankan dalam pemberian fasilitas kredit PT. Animablu Indonesia, terjadi di Proses Pencairan Kredit dan bukan diproses permintaan persetujuan kredit dalam FPK.

Fakta hukum ini didukung dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi di persidangan :

SAKSI FAKTA :

No.	Nama Saksi Fakta	Keterangan Saksi Di Persidangan
1.	Nanny Tjahjarijadi (Karyawan PT. Bank Mutiara, Tbk)	FPK belum efektif dana sudah dicairkan/dibukukan



2.	Pahot Gumpar Hutasoit (Karyawan PT. Bank Mutiara, Tbk)	<ul style="list-style-type: none">• MPFK (Memorandum Pembukuan Fasilitas Kredit) bukan tanggung jawab Terdakwa 1 selaku Kepala Wilayah• Pembukuan atau pencairan fasilitas kredit yang belum sampai pemutus di FPK bukan tanggung jawab Terdakwa selaku Kepala Wilayah
3.	Yoseph Wijaya Saptono (Karyawan PT. Bank Mutiara, Tbk Auditor Kredit Kantor Pusat)	<ul style="list-style-type: none">• Kredit PT. Animablu Indonesia seharusnya tidak cair karena FPK tidak diteruskan kepada Direksi• FPK tidak ada tangan direksi maka Surat Penegasan Kredit atau Memorandum Pembukuan Fasilitas Kredit (media pencairan) tidak dapat dibuat
4.	Trian Irianto Barus (Karyawan PT. Bank Mutiara, Tbk Auditor Regional 3)	<ul style="list-style-type: none">• Proses FPK terbalik belum ditandatangani pejabat pemutus sudah cair• Yang salah adalah proses pencairan ada pada Divisi SKPK• Laporan Audit dalam proses pencairan kredit tidak sesuai prosedur dan kredit sudah lunas• Semestinya kredit tidak cair karena FPK belum ditandatangani oleh yang berwenang• Kredit cair tidak sesuai prosedur
5.	Donny Yudha Faisal (Mantan Karyawan PT. Bank Mutiara Tbk, Senior Account Officer KPO Senayan)	<ul style="list-style-type: none">• Proses persetujuan internal belum selesai karena FPK belum ditandatangani 2 direksi dan 2 komisaris tetapi telah terjadi pencairan, sehingga pelanggaran terjadi di proses/tahapan pencairan• FPK belum selesai dan seharusnya tidak bisa dicairkan
6.	Krisno Sanjoyo (Mantan Karyawan PT. Bank Mutiara Tbk, Pimpinan Cabang Bogor)	Dalam FPK PT. Animablu Indonesia fasilitas Rp128 M, maka semestinya kredit tidak bisa cair karena FPK belum ditandatangani pejabat yang



		berwenang
7.	Liestiana Rosijani (Karyawan PT. Bank Mutiara Tbk, Pimpinan Cabang Senayan)	<i>Jika belum disetujui oleh yang berwenang maka kredit tidak boleh dieksekusi</i>
8.	Terdakwa	<ul style="list-style-type: none">• Kredit sudah cair padahal FPK belum ditandatangani oleh 2 Direksi dan 2 Komisaris• Komite Kredit tidak mempunyai kewenangan dan kontrol dalam pengikatan dan pencairan kredit• Bila FPK belum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang tidak bisa dicairkan, dan pencairan ada di cabang
9.	Hermanus Hasan Muslim (Mantan Direktur Utama PT. Bank Century, Tbk)	<i>Dalam Kredit PT. Animablu Indonesia bila tidak ada tandatangan 2 Direksi dan 2 Komisaris maka kredit tidak bisa cair</i>

SAKSI AHLI :

No.	Nama Saksi Ahli	Keterangan Ahli Di Persidangan
1.	Yohanes Ibrahim Kosasi	<i>Apabila suatu permohonan persetujuan kredit yang belum diputuskan untuk disetujui oleh Pemutus, namun telah dicairkan, maka yang bertanggung jawab adalah Cabang, yaitu bisa pimpinan cabang atau account officer-nya atau bagian legalnya, karena yang mengelola kredit adalah Cabang</i>

1.6. PELANGGARAN ATAU KESALAHAN YANG TERJADINYA DALAM PENCAIRAN ATAU PEMBUKUAN FASILITAS KREDIT PT. ANIMABLU INDONESIA BUKAN TANGGUNG JAWAB PARA TERDAKWA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pencairan kredit PT. Animablu Indonesia yang dilakukan oleh Divisi SKPK, meskipun TIDAK ADA KEPUTUSAN PERSETUJUAN KREDIT, dalam FPK PT. Animablu Indonesia, adalah di luar wewenang dan tanggung jawab para Terdakwa. Karena para Terdakwa bukan anggota dari divisi SKPK.

Fakta hukum ini didukung dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi di persidangan :

SAKSI FAKTA :

No.	Nama Saksi Fakta	Keterangan Saksi Di Persidangan
1.	Nanny Tjahjarijadi (Karyawan PT. Bank Mutiara, Tbk)	<ul style="list-style-type: none">• Yang membukukan kredit adalah administrasi kredit• Kewenangan dan tanggung jawab membukukan kredit ada di administrasi kredit, yaitu pak yakobus yaitu petugas dan Kabag nya
2.	Pahot Gumpar Hutasoit (Karyawan PT. Bank Mutiara, Tbk)	<ul style="list-style-type: none">• MPFK (Memorandum Pembukuan Fasilitas Kredit) bukan tanggung jawab Terdakwa selaku Kepala Wilayah
		<ul style="list-style-type: none">• Pembukuan atau pencairan fasilitas kredit yang belum sampai pemutus di FPK bukan tanggung jawab Terdakwa selaku Kepala Wilayah
3.	Yoseph Wijaya Saptono (Karyawan PT. Bank Mutiara, Tbk Auditor Kredit Kantor Pusat)	Kanwil tidak mempunyai kewenangan untuk mencairkan kredit
4.	Trian Irianto Barus (Karyawan PT. Bank Mutiara, Tbk Auditor Regional 3)	<ul style="list-style-type: none">• Bu Liza bukan anggota SKPK• Media pencairan adalah MPFK, dan Kepala Wilayah tidak punya kewenangan
5.	Donny Yudha Faisal (Mantan Karyawan PT. Bank Mutiara Tbk, Senior Account Officer KPO Senayan)	Bu Liza tidak berperan dalam mencairkan kredit PTAnimablu Indonesia
6.	Terdakwa	Komite Kredit tidak mempunyai kewenangan dan kontrol dalam pengikatan dan pencairan kredit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PERIHAL : TIDAK DISERTAI SURAT PERMOHONAN KREDIT DAN MEMO ANALISA KREDIT ("MAK") DALAM FPK

2.1. MENGENAI SURAT PERMOHONAN KREDIT PT. ANIMABLU INDONESIA

Yang Mulia, proses awal dari permohonan kredit *back to back* PT. Animablu Indonesia, berawal dari Kantor KPO Senayan. Adapun pihak-pihak yang terkait langsung dan berwenang dalam memproses FPK permohonan kredit *back to back* PT. Animablu Indonesia adalah : Ibu Linda Wangsadinata selaku Pimpinan KPO Senayan, Saudara Nofi selaku Kepala Bagian Account Officer KPO Senayan, dan Donny Yudha Faisal selaku Senior Account Officer KPO Senayan.

Dengan demikian, hanya keterangan Ibu Linda Wangsadinata, Saudara Nofi dan Donny Yudha Faisal, yang memastikan fakta hukum : ada atau tidaknya Surat Permohonan Kredit PT. Animablu Indonesia. Adapun keterangan Ibu Linda Wangsadinata, Saudara Nofi, dan Donny Yudha Faisal, dalam Persidangan perkara ini, terkait ada tidaknya Surat Permohonan Kredit PT. Animablu Indonesia, adalah sebagai berikut :

No.	Nama Saksi Fakta	Keterangan Saksi Di Persidangan
1.	Linda Wangsadinata (Mantan Pimpinan Cabang KPO Senayan PT. Bank Century, Tbk)	<ul style="list-style-type: none">• Kredit PT. Animablu Indonesia ada surat permohonan kredit• Dari awal surat permohonan kredit PT. Animablu Indonesia itu ada, dengan jaminan surat berharga
2.	Nofi (Karyawan PT. Bank Mutiara Tbk, KPNO Senayan,d/h adalah Kepala Bagian Account Officer KPO Senayan)	<ul style="list-style-type: none">• Surat permohonan ada yaitu permohonan Rp 150 Miliar• Wewenang Bank untuk menyetujui plafond kredit dan penggantian jaminan sehingga tidak perlu diganti
3.	Donny Yudha Faisal (Mantan Karyawan PT. Bank Mutiara Tbk, Senior Account Officer KPO Senayan)	<ul style="list-style-type: none">• Saksi juga mempersiapkan FPK dan yang menjadi rujukan data-data yang ada termasuk adanya jaminan deposito• Pada saat saksi membuat FPK ada rujukannya

Sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Ibu Linda Wangsadinata, Saudara Nofi dan Donny Yudha

Hal. 48 dari 74 hal. Put. Nomor 374 K/PID.SUS/2016



Faisal, maka telah terbukti "Ada Surat Permohonan Kredit PT. Animablu Indonesia". Sehingga membuktikan jika dalam pembuatan FPK PT. Animablu Indonesia ada dasar rujukannya, yaitu Surat Permohonan Kredit PT. Animablu Indonesia.

Fakta hukum ini juga didukung dengan keterangan saksi Hermanus Hasan Muslim dan Terdakwa I dalam persidangan :

No.	Nama Saksi Fakta	Keterangan Saksi Di Persidangan
1.	Hermanus Hasan Muslim (Mantan Direktur Utama PT. Bank Century, Tbk)	<i>Selama ini setiap permohonan kredit di PT. Bank Century pasti selalu ada surat Permohonan Kredit dari Debitur</i>
2.	Terdakwa I	<i>Ada permohoan kredit dari PT. Animablu Indonesia sesuai keterangan Linda selaku kepala Cabang yang memproses kredit PT. Animablu Indonesia</i>

Sebenarnya fakta hukum, perihal terdapatnya Surat Permohonan Kredit PT. Animablu Indonesia, secara dokumentasi juga telah diakui dan dibuktikan oleh saudara Penuntut Umum sendiri, sebagaimana disebutkan dalam halaman 18 angka romawi V, angka 1 huruf A :
DOKUMENTASI KREDIT PT. ANIMABLU INDONESIA.

2.2. MENGENAI MAK (MEMO ANALISA KREDIT)

Sama halnya dengan Surat Permohonan Kredit, tugas dan tanggung jawab membuat dan menganalisa MAK adalah Pegawai Bank yang berwenang pada Kantor KPO Senayan. Dalam hal ini adalah : Ibu Linda Wangsadinata selaku Pimpinan KPO Senayan, Saudara Nofi selaku Kepala Bagian Account Officer KPO Senayan, dan Donny Yudha Faisal selaku Senior Account Officer KPO Senayan.

Perihal terdapatnya MAK dalam kredit PT. Animablu Indonesia, secara dokumentasi juga telah diakui dan dibuktikan oleh saudara Penuntut Umum sendiri, sebagaimana disebutkan adanya MAK dalam halaman 15 huruf C dan D angka 1 Surat Tuntutan.

Namun sesuai fakta yang terungkap di persidangan, dalam pemberian fasilitas kredit dengan jenis kredit jaminan tunai atau *back to back*, maka MAK bukan suatu keharusan, karena dalam kredit *back to back*, sama sekali tidak ada resiko. Bahkan di PPK Bank Century juga telah mengecualikan adanya kewajiban Analisa Keuangan dalam pemberian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasilitas kredit *back to back*. Sebagaimana disebutkan dalam Dalam BAB V ANALISA KREDIT, halaman PPK.V.16.

Yang Mulia, perlu ditekankan disini, jika PPK sebagai suatu SOP bukan merupakan Norma Hukum, dan jikalau terjadi pelanggaran dalam PPK maka hanya dikenakan sanksi administratif dan bukan sanksi pidana.

Sesuai keterangan saksi Fakta dan saksi Ahli, dalam pemberian fasilitas kredit kepada PT. Animablu Indonesia, dengan jenis kredit *back to back*. MAK bukan suatu keharusan, karena esensi MAK telah tergambar di FPK dalam menilai kelayakan kredit *back to back*.

SAKSI FAKTA :

No.	Nama Saksi Fakta	Keterangan Saksi Di Persidangan
1.	Hermanus Hasan Muslim (Mantan Direktur Utama PT. Bank Century, Tbk)	<i>Dalam Kredit back to back (Tunai) dengan jaminan deposito, maka analisa tidak mendetil, kecuali untuk kredit non tunai atau tanpa jaminan deposito maka dilakukan analisa kredit yang lengkap</i>
2.	Krisno Sanjoyo (Mantan Karyawan PT. Bank Mutiara Tbk, Pimpinan Cabang Bogor)	<ul style="list-style-type: none">• FPK merupakan summary dari MAK• MAK tidak mutlak tergantung jenis kredit• Kredit back to back di PPK dikecualikan MAK• Di PPK ada pengecualian mengenai analisa kredit utk kredit back to back• MAK boleh ada boleh tidak untuk kredit back to back• Dalam kredit back to back ada atau tidaknya MAK, tidak mengurangi Resiko• Untuk kredit back to back tidak ada analisa keuangan, karena tidak ada resiko, jaminannya cash colleteral dan bisa dicairkan



3.	Liestiana Rosijani (Karyawan PT. Bank Mutiara Tbk, Pimpinan Cabang Sudirman)	<ul style="list-style-type: none">• Dalam kredit back to back tidak ada kewajiban untuk melakukan analisa keuangan sesuai PPK• Kredit back to back tidak perlu analisa keuangan karena mendasarkan pada deposito• Analisa Keuangan dituangkan dalam bentuk Memorandum Analisa Kredit (MAK)• Esensi MAK adalah menilai kelayakan suatu usulan kredit
4.	Linda Wangsadinata (Mantan Pimpinan KPO Senayan PT. Bank Century, Tbk)	Kredit back to back PT. Animabu Indonesia dengan jaminan deposito tidak perlu analisa keuangan
5.	Terdakwa	Sesuai ketentuan PPK Bank Century untuk Fasilitas Kredit back to back dengan jaminan Deposito, tidak memerlukan analisa keuangan

SAKSI AHLI :

No.	Nama Saksi Ahli	Keterangan Ahli Di Persidangan
1.	Yohanes Ibrahim Kosasi	<ul style="list-style-type: none">• Jenis kredit yang berdasarkan jaminan tunai, Bank tidak perlu melakukan analisis yang mendalam dan komprehensif, namun analisisnya hanya perlu melihat dari segi colateralnya. Apakah colateralnya bisa meng cover jumlah kredit atau tidak;• Jenis Kredit dengan jaminan tunai maka tidak ada resiko sama sekali, sehingga tidak ada perlu analisis kredit

2.3. SESUAI PPK, DALAM MEMBUAT, MENYIAPKAN DAN MENGANALISA (MEREVIEW) SURAT PERMOHONAN KREDIT DAN MAK ADALAH KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB DARI PIMPINAN DAN ACCOUNT OFFICER KPO SENAYAN PT. BANK CENTURY, Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana telah dikemukakan, jika proses awal dari permohonan kredit *back to back* PT. Animablu Indonesia, berawal dari Kantor KPO Senayan. Sehingga yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk membuat, melengkapi dan memeriksa/menganalisa Surat Permohonan Kredit dan MAK, adalah pejabat yang berwenang dari Kantor KPO Senayan.

Dalam PPK Bank Century, juga telah jelas diatur mengenai tugas dan wewenang Pimpinan KPO dan Account Officer, berkaitan dengan proses kredit, yaitu sebagai berikut :

1. Dalam BAB III Organisasi dan Manajemen Perkreditan, halaman PPK.III.8, angka 5.3. huruf f dan h :

- 5.3. *Pemimpin KPO/Pemimpin Cabang/Manajer Unit*

Tugas dan wewenang Pemimpin KPO dan Pemimpin Cabang yang berkaitan dengan perkreditan mencakup hal-hal sebagai berikut :

a) -----

f) *Melaksanakan proses kredit, monitoring kredit serta administrasi kredit sesuai ketentuan yang telah digariskan oleh manajemen.*

g) -----

h) *mengkoordinasikan tugas-tugas/laporan-laporan para account officer yang ada di bawah pengawasannya (kalau ada) dan mereview serta memberikan tanggapan ataupun saran-saran atas memorandum analisis kredit yang disiapkan oleh Account Officernya.*

2. Dalam BAB IV Prosedur Persetujuan Kredit, halaman PPK.IV.4, angka 1.1. huruf a dan e :

1. *Di Kantor Pusat Operasional/Kantor Cabang*

- 1.1. *Account Officer/Analisis Kredit*

- a. *Melakukan penelitian pendahuluan terhadap calon nasabah/pemohon kredit dengan meminta yang bersangkutan membuat surat/mengisi formulir permohonan kredit.*

- b. -----

- e. *Melakukan analisis atas permohonan kredit tersebut dan membuat Memorandum Analisis Kredit.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam persidangan perkara ini, juga telah terungkap mengenai kewajiban dan tanggung jawab KPO Senayan dan Account Officer dalam menyiapkan dan membuat dokumen kredit (Surat Permohonan dan MAK) PT. Animablu Indonesia, sesuai dengan keterangan :

SAKSI FAKTA :

No.	Nama Saksi Fakta	Keterangan Saksi Di Persidangan
1.	Nanny Tjahjarijadi (Karyawan PT. Bank Mutiara, Tbk)	<ul style="list-style-type: none">• FPK adalah formulir untuk pengajuan kredit kepada Komite Kredit, FPK ada jika ada Permohonan Kredit• Terhadap FPK, di Cabang sudah dilakukan analisa kredit• Pada saat kredit masuk maka akan dianalisa oleh Cabang, dan diserahkan kepada yang berwenang sesuai BWMK
2.	Pahot Gumpar Hutasoit (Karyawan PT. Bank Mutiara, Tbk)	<ul style="list-style-type: none">• Proses awal FPK dibuat di KPO Senayan• Bu Linda Wangsadinata selaku Pimpinan Cabang yang mesti pertama kali memastikan adanya Permohonan Kredit• Permohonan Kredit adalah kewenangan Cabang
2.	Yoseph Wijaya Saptono (Karyawan PT. Bank Mutiara, Tbk Auditor Kredit Kantor Pusat)	Tanggung jawab Permohonan Kredit ada di Cabang
3.	Krisno Sanjoyo (Mantan Karyawan PT. Bank Mutiara Tbk, Pimpinan Cabang Bogor)	Dalam SOP/PPK Bank Century, yang berwenang melakukan pengumpulan dokumen adalah di Cabang dan yang memeriksa dan verifikasi dokumen kredit adalah Divisi Legal
4.	Liestiana Rosijani (Karyawan PT. Bank Mutiara Tbk, Pimpinan Cabang Sudirman)	Karena kredit dibuat di Cabang, maka dokumen-dokumen pendukung proses persetujuan kredit wajib dikumpulkan di Cabang
5.	Lidya Tanjungsari (Karyawan PT. Bank Mutiara Tbk, Senior Account Officer)	Collecting dokumen kredit dilakukan oleh Cabang

Hal. 53 dari 74 hal. Put. Nomor 374 K/PID.SUS/2016



	KPO Senayan)	
6.	Terdakwa	<ul style="list-style-type: none">• Proses kredit berawal dari Cabang dan FPK dibuat oleh Cabang• Calon Debitur tidak pernah menghadap Terdakwa selaku Kepala Wilayah, karena prosesnya di Kantor Cabang• Cabang mempunyai tanggung jawab untuk meminta dan mereview surat permohonan dan dokumen lainnya jika diperlukan sesuai jenis kreditnya
7.	Hermanus Hasan Muslim (Mantan Direktur Utama PT. Bank Century, Tbk)	Progres kelengkapan dokumentasi kredit ada di Cabang bukan di Kantor Wilayah

SAKSI AHLI :

No.	Nama Saksi Ahli	Keterangan Ahli Di Persidangan
1.	RM Bram Handoko Suryo Widodo	Dalam proses kredit Pegawai Bank bertindak sesuai dengan kewenangannya masing-masing
2.	Yohanes Ibrahim Kosasi	<ul style="list-style-type: none">• Kepala Wilayah tidak pernah melakukan kegiatan operasional perbankan, namun sebagai koordinasi antara cabang dan pusat• Semua Dokumen kredit selalu ada di Cabang dan tidak pernah ada di Kantor Wilayah Bank• Nasabah calon Debitur selalu berhubungan dengan Cabang, tidak pernah berhubungan dengan Kantor Wilayah

2.4. SESUAI PPK, VERIFIKASI DAN MEMASTIKAN KELENGKAPAN DOKUMEN KREDIT (TERMASUK PERMOHONAN KREDIT DAN MAK) MERUPAKAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIVISI LEGAL DAN DIVISI SKPK PADA PT. BANK CENTURY, Tbk



Sesuai ketentuan dalam PPK Bank Century, yang bertanggung jawab untuk memastikan terhadap kelengkapan dan legalitas dokumen kredit adalah Divisi Legal, sebagaimana diatur dalam :

1. Dalam BAB III Organisasi dan Manajemen Perkreditan, halaman PPK.III.10, angka 5.6. huruf a dan b :

5.3. Hukum/Legal

Meliputi tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

- a) *Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen yang akan dijadikan agunan.*
- b) *Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen lainnya yang diperlukan untuk syarat-syarat permohonan dan perjanjian kredit.*

Divisi Legal adalah filter terakhir, dalam memverifikasi dan memeriksa keabsahan dan kelengkapan dokumen kredit.

Dalam Persidangan perkara ini, juga telah terungkap mengenai tugas dan tanggung jawab Divisi Legal selaku anggota SKPK (Settlement Kredit dan Pembukuan Kredit) untuk melakukan verifikasi dan memeriksa keabsahan dan kelengkapan dokumen kredit. Termasuk memastikan adanya permohonan kredit PT. Animablu Indonesia, sesuai dengan keterangan :

SAKSI FAKTA :

No.	Nama Saksi Fakta	Keterangan Saksi Di Persidangan
1.	Trian Irianto Barus (Karyawan PT. Bank Mutiara, Tbk Auditor Regional 3)	<ul style="list-style-type: none">• SKPK adalah terakhir sebagai penjaga gawang• Bu Liza bukan anggota SKPK• Verifikasi kelengkapan dokumen adalah SKPK• Bagian Legal adalah filter utama dalam verifikasi dokumen (memastikan kelengkapan dokumen kredit dan dalam pencairan kredit)
2.	Donny Yudha Faisal (Mantan Karyawan PT. Bank Mutiara Tbk, Senior Account Officer KPO Senayan)	<ul style="list-style-type: none">• Bagian legal yang mesti memastikan kelengkapan dokumen kredit (penjaga gawang terakhir) sebelum dilakukan pengikatan kredit• Final kelengkapan dokumen ada di bagian legal



3.	Krisno Sanjoyo (Mantan Karyawan PT. Bank Mutiara Tbk, Pimpinan Cabang Bogor)	<i>Dalam SOP/PPK Bank Century, yang berwenang melakukan pengumpulan adalah di Cabang dan yang memeriksa dan verifikasi dokumen kredit adalah Divisi Legal</i>
4.	Liestiana Rosijani (Karyawan PT. Bank Mutiara Tbk, Pimpinan Cabang Sudirman)	<i>Mengenai kelengkapan dokumen kredit, wajib dilakukan verifikasi oleh Divisi Legal dan SKPK sebelum dilakukan pencairan, dan hal ini diatur di SOP</i>
5.	Achmad Berlian (Karyawan Bank Indonesia)	<ul style="list-style-type: none">• <i>Dokumen terdiri dari dokumen eksternal dan dokumen internal.</i>• <i>Dokumen external seperti surat permohonan, dokumen-dokumen dari nasabah sifatnya teknis sekali.</i> <i>Terhadap kelengkapan dokumen eksternal yang bertanggung jawab Cabang</i>
6.	Terdakwa	<ul style="list-style-type: none">• <i>Sesuai PPK/SOP Kewenangan memeriksa dokumen kredit ada di cabang, dan selanjutnya untuk melakukan verifikasi dan memastikan kelengkapan dokumen, ada dibagian legal. Dan untuk pencairan diperiksa oleh bagian SKPK</i>• <i>Komite Kredit tidak ada kewajiban dan kewenangan untuk memeriksa dokumen kelengkapan dokumen kredit, karena sesuai SOP/PPK yang berwenang memeriksa kelengkapan dokumen kredit adalah Legal dan Cabang, dan terakhir di divisi SKPK</i>
7.	Hermanus Hasan Muslim (Mantan Direktur Utama PT. Bank Century, Tbk)	<i>Dibagian pencairan atau SKPK sebagai filter terakhir yang harus memastikan kelengkapan atau memenuhi kekurangan dokumen kredit</i>
8.	Linda Wangsadinata (Mantan Pimpinan KPO Senayan PT. Bank Century, Tbk)	<i>Divisi legal yang bertanggung jawab untuk memeriksa kembali Kelengkapan dokumen kredit dan bukan tugas dan kewenangan dari anggota Komite Kredit</i>



SAKSI AHLI :

No.	Nama Saksi Ahli	Keterangan Ahli Di Persidangan
1.	Yohanes Ibrahim Kosasi	<ul style="list-style-type: none">• <i>Legal dan Cabang yang bertanggung jawab terhadap keabsahan dokumen kredit dari Debitur</i>• <i>Yang bertugas untuk memeriksa kepastian adanya permohonan kredit adalah Cabang yaitu account officer atau kepala cabang</i>
2.	RM Bram Handoko Suryo Widodo	<i>Dalam proses kredit Pegawai Bank bertindak sesuai dengan kewenangannya masing-masing</i>

2.5. SESUAI PPK, DALAM ME-REVIEW FPK KREDIT BACK TO BACK PT. ANIMABLU INDONESIA, TUGAS DAN KEWAJIBAN UTAMA PARA TERDAKWA ADALAH MENGANALISA SEGI KELAYAKAN KREDIT DAN MEMASTIKAN TIDAK ADA RESIKO KREDIT, DENGAN MELIHAT APAKAH NILAI JAMINAN DEPOSITO DAPAT MENUTUPI JUMLAH KREDIT

Yang Mulia, sebagaimana telah dikemukakan dalam angka 2.3. dan 2.4 di atas. Dalam pemberian fasilitas kredit *back to back* PT. Animablu Indonesia, tugas dan tanggung jawab untuk membuat, mengumpulkan dan melengkapi dokumen kredit (termasuk di dalamnya Permohonan Kredit dan MAK), adalah pejabat bank di KPO Senayan, yaitu Pimpinan KPO Senayan dan Account Officer. Sedang yang bertugas untuk memastikan kelengkapan dan legalitas dokumentasi kredit adalah Divisi Legal selaku anggota SKPK.

Sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing yang telah diatur dalam PPK, maka ketika para Terdakwa melakukan review terhadap FPK fasilitas kredit *back to back* PT. Animablu Indonesia, tidak ada tugas, kewajiban atau tanggung jawab para Terdakwa untuk memeriksa dan memastikan ada atau tidak adanya Surat Permohonan Kredit atau MAK.

Dalam Persidangan perkara ini, juga telah terungkap mengenai tugas dan tanggung jawab para Terdakwa dalam mereview FPK, tanpa dibebani kewajiban untuk memeriksa dokumen kredit, sesuai dengan keterangan :



SAKSI FAKTA :

No.	Nama Saksi Fakta	Keterangan Saksi Di Persidangan
1.	Nanny Tjahjarijadi (Karyawan PT. Bank Mutiara, Tbk)	Sesuai kewenangan tidak ada kewajiban bagi Bu Liza dan Pak Alam untuk mengontrol dari awal hingga akhir terhadap kredit PT. Animablu Indonesia
2.	Pahot Gumpar Hutasoit (Karyawan PT. Bank Mutiara, Tbk)	Terkait FPK Bu Liza hanya mengevaluasi dan memutuskan sesuai BWMK
3.	Donny Yudha Faisal (Mantan Karyawan PT. Bank Mutiara Tbk, Senior Account Officer KPO Senayan)	<ul style="list-style-type: none">• Fungsi dan tugas utama Komite Kredit dalam FPK hanya melihat adanya resiko kredit• Tidak ada diatur di SOP/PPK jika dokumen kredit yang masuk ke Komite Kredit mesti lengkap
4.	Krisno Sanjoyo (Mantan Karyawan PT. Bank Mutiara Tbk, Pimpinan Cabang Bogor)	Kepala Wilayah selaku Anggota Komite Kredit tidak ada kewajiban untuk memeriksa kelengkapan dokumen kredit, karena tugasnya hanya me-review
5.	Liestiana Rosijani (Karyawan PT. Bank Mutiara Tbk, Pimpinan Cabang Sudirman)	<ul style="list-style-type: none">• Tugas Komite Kredit adalah memastikan kelayakan suatu kredit dan menilai apakah si pemohon layak menerima kredit atau tidak• Kepala Wilayah selaku anggota Komite Kredit tidak wajib melakukan pengumpulan dokumen pendukung kredit
6.	Lidya Tanjungsari (Karyawan PT. Bank Mutiara Tbk, Senior Account Officer KPO Senayan)	<ul style="list-style-type: none">• Dalam Review back to back, yang penting depositnya ada dan aman• Kredit back to back tidak ada resiko• Review back to back lebih simple dan tidak perlu rinci• Review back to back dipastikan merupakan kredit yang layak• Kredit back to back tidak mungkin ditolak Bank



7.	Terdakwa	<ul style="list-style-type: none">• Komite Kredit hanya menganalisa dari segi kelayakan kredit dan tidak ada kewajiban untuk memeriksa kelengkapan dokumen kredit• Terdakwa hanya menerima dokumen FPK dari Cabang• Komite Kredit tidak mempunyai kewenangan dan kontrol dalam pengikatan dan pencairan kredit• Yang membuat FPK Cabang dan anggota Komite Kredit hanya menerima• Komite Kredit tidak ada kewajiban dan kewenangan untuk memeriksa dokumen kelengkapan dokumen kredit, karena sesuai SOP/PPK yang berwenang memeriksa kelengkapan dokumen kredit adalah Legal dan Cabang, dan terakhir di divisi SKPK
----	-----------------	---

SAKSI AHLI :

No.	Nama Saksi Ahli	Keterangan Ahli Di Persidangan
1.	RM Bram Handoko Suryo Widodo	Dalam proses kredit Pegawai Bank bertindak sesuai dengan kewenangannya masing-masing
2.	Yohanes Ibrahim Kosasi	<ul style="list-style-type: none">• Kepala Wilayah tidak pernah melakukan kegiatan operasional perbankan, namun sebagai koordinasi antara cabang dan pusat• Semua Dokumen kredit selalu ada di Cabang dan tidak pernah ada di Kantor Wilayah Bank• Nasabah calon Debitur selalu berhubungan dengan Cabang, tidak pernah berhubungan dengan Kantor Wilayah

Merujuk ketentuan yang diatur dalam, angka 1.3. Halaman PPK.IV.5 Bab IV Prosedur Persetujuan Kredit dari PPK. Telah diatur Kewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama Terdakwa I sebagai Kepala Kantor Wilayah PT. Bank Century, Tbk, yaitu :

1.3. *Koordinator Wilayah/Pemimpin Kantor Pusat Operasional/ Pemimpin Cabang.*

- a. *Melakukan pemeriksaan atas hasil analisis dan usulan kredit yang diajukan oleh Cabang/Account Officer/Analisa Kredit. Mereview tiap proposal apakah sesuai dengan ketentuan Kantor Pusat dan tidak mengandung resiko yang berpotensi merugikan bank.*

Sehingga, fokus pertimbangan utama para Terdakwa dalam melakukan review FPK PT. Animablu Indonesia adalah wajib menilai *"Apakah fasilitas kredit back to back PT. Animablu Indonesia dengan jaminan deposito, ada resiko yang berpotensi merugikan Bank selaku pemberi kredit"*.

Karenanya, dalam menilai ada atau tidak adanya resiko kredit, dalam FPK fasilitas kredit *back to back* PT. Animablu Indonesia. Secara sederhana para Terdakwa hanya melihat dari sudut nilai *colleteral* dan jumlah fasilitas kredit yang diberikan.

Yang Mulia, berdasarkan keterangan saksi-saksi Fakta dan Ahli (dari keterangan saksi pada angka 1.3 sub judul dari "Unsur Sengaja"), terungkap jika secara sederhana dapat disimpulkan dan dipastikan : *"Fasilitas kredit back to back PT. Animablu Indonesia adalah layak untuk diberikan, dan sama sekali tidak ada resiko, karena jaminan diberikan secara tunai dalam bentuk deposito melebihi jumlah kredit yang diberikan."*

Sehingga, MAK dan/atau Surat Permohonan Kredit sama sekali BUKAN menjadi tolak ukur dan rujukan yang valid bagi para Terdakwa, untuk merekomendasikan persetujuan memberikan kredit kepada PT. Animablu Indonesia. Ada atau tidak adanya MAK dan/atau Surat Permohonan Kredit yang dilampirkan dalam FPK, sama sekali tidak bermakna dan tidak dapat dijadikan dasar rujukan dalam memberikan rekomendasi menyetujui para Terdakwa.

2.6. **SESUAI PPK, TIDAK DIATUR KEHARUSAN ATAU KEWAJIBAN UNTUK MELAMPIRKAN ATAU MENYERTAKAN PERMOHONAN KREDIT DAN MAK DALAM FPK**

Yang Mulia, secara kronologis dan sistematis telah dikemukakan perihal fakta hukum yang telah terungkap di persidangan jika, sesuai PPK

Hal. 60 dari 74 hal. Put. Nomor 374 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bank Century, Tbk dan berdasarkan keterangan saksi Fakta dan saksi Ahli:

1. MEMBUAT, MENYIAPKAN DAN MENGANALISA (*MEREVIEW*) SURAT PERMOHONAN KREDIT DAN MAK ADALAH KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PIMPINAN DAN ACCOUNT OFFICER KPO SENAYAN PT.BANK CENTURY, Tbk.
2. VERIFIKASI DAN MEMASTIKAN KELENGKAPAN DOKUMEN KREDIT (TERMASUK PERMOHONAN KREDIT DAN MAK) MERUPAKAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB CABANG, DIVISI LEGAL DAN DIVISI SKPK PADA PT.BANK CENTURY, Tbk.
3. DALAM MEREVIEW FPK KREDIT BACK TO BACK PT. ANIMABLU INDONESIA, TUGAS DAN KEWAJIBAN UTAMA PARA TERDAKWA ADALAH MENGANALISA SEGI KELAYAKAN KREDIT DAN MEMASTIKAN TIDAK ADA RESIKO KREDIT, DENGAN MELIHAT APAKAH BESARNYA NILAI JAMINAN DEPOSITO DAPAT MENUTUPI JUMLAH KREDIT.

Selain itu perlu kiranya ditegaskan kembali, jika dalam memberikan rekomendasi menyetujui FPK PT. Animablu Indonesia. MAK dan/atau Surat Permohonan Kredit sama sekali BUKAN menjadi tolak ukur dan rujukan yang valid bagi para Terdakwa. Karena dalam menilai ada atau tidak adanya resiko kredit, para Terdakwa hanya melihat dari sudut besarnya nilai jaminan deposito dibandingkan dengan jumlah fasilitas kredit yang diberikan.

Selanjutnya adalah, apakah ada kewajiban dan keharusan yang diatur dalam PPK, jika FPK mesti disertai atau dilampirkan Surat Permohonan Kredit dan MAK...?.

Berdasarkan keterangan saksi Fakta dan saksi Ahli, maka tidak ada keharusan dan kewajiban FPK mesti disertai atau dilampirkan Surat Permohonan Kredit dan MAK.

SAKSI FAKTA :

No.	Nama Saksi Fakta	Keterangan Saksi Di Persidangan
1.	Nanny Tjahjarijadi (Karyawan PT. Bank Mutiara, Tbk)	<i>Aturan untuk melampirkan Permohonan Kredit dalam FPK tidak diatur</i>



2.	Donny Yudha Faisal (Mantan Karyawan PT. Bank Mutiara Tbk, Senior Account Officer KPO Senayan)	<i>Tidak ada diatur di SOP/PPK jika dokumen kredit yang masuk ke Komite Kredit mesti lengkap</i>
3.	Terdakwa	<i>Terdakwa hanya menerima dokumen FPK dari Cabang</i>

Yang Mulia, secara kasat mata juga dapat dilihat jika di dalam FPK tidak ada kolom atau list yang menyebutkan adanya lampiran dalam FPK.

2.7. SESUAI KELAZIMAN DALAM PRAKTEK PERBANKAN, PROSES PERSETUJUAN FASILITAS KREDIT *BACK TO BACK* DIMUNGKINKAN UNTUK MEMPERSINGKAT WAKTU DAN TOLERANSI PENYUSULAN KEKURANGAN DOKUMEN KREDIT, SEBELUM AKAD DAN PENCAIRAN KREDIT DILAKUKAN

Dilihat dari segi jaminan, kredit dibedakan menjadi dua, yaitu kredit dengan jaminan tunai (*back to back*) dan kredit dengan jaminan non tunai. Khusus untuk kredit dengan jaminan tunai (*cash colleteral*) merupakan kredit yang paling aman (*secure*) bagi Bank, karena ada kepastian penyelesaian kredit jikalau debitur wanprestasi. Selain itu, pada hakikatnya kredit jaminan tunai adalah dana nasabah atau debitur sendiri yang ada di bank, dikonversi menjadi agunan fasilitas kredit.

Dalam praktek dunia perbankan, untuk kredit dengan jaminan tunai (atau istilahnya *back to back*) banyak bank memberikan *target service level* yang lebih singkat dibandingkan dengan kredit umum lainnya. *Service level* yang diukur sejak dari pengajuan kredit hingga pengikatan dan pencairan kreditnya, dimungkinkan hanya satu hari kerja. Selain itu dalam kredit *back to back* Bank tidak perlu melakukan analisis yang mendalam dan komprehensif, namun analisisnya hanya melihat dari segi *colleteral*-nya, apakah jaminannya bisa meng-cover jumlah kredit atau tidak.

Secara finansial maupun non finansial dalam fasilitas kredit *back to back*, sama sekali tidak ada resiko, karena ada jaminan dana *likuid* milik Debitur yang dipegang bank, sehingga apabila Debitur



wanprestasi maka pelunasan kredit dapat dilakukan dari Deposito Debitur yang dijamin di Bank.

Yang Mulia, Bank Indonesia selaku otoritas tertinggi perbankan di Indonesia juga telah memberikan perlakuan khusus dalam kredit *back to back*, diantaranya toleransi ketentuan BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit) untuk group Bank. Selain itu di PPK Bank Century juga diberikan pengecualian, untuk tidak perlu dilakukan analisa keuangan dalam proses kredit *back to back*.

Namun ironisnya, para Terdakwa justru menjadi pesakitan dalam perkara ini, karena para Terdakwa telah memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pemutus Kredit, untuk menyetujui kredit *back to back* PT. Animablu Indonesia.

Padahal kenyataannya, fasilitas kredit *back to back* PT. Animablu Indonesia telah lunas dan tidak ada kewajiban PT. Animablu Indonesia yang tertunda kepada PT. Bank Century, Tbk. Pelunasan kredit PT. Animablu Indonesia adalah dengan mencairkan deposito yang diagunkan, dan ini menjadi bukti bahwa fasilitas kredit *back to back* dipastikan aman.

Sesuai keterangan saksi Fakta : Nanny Tjahjarijadi, Yoseph Wijaya Saptono, Trian Irianto Barus, Linda Wangsadinata, Nofi, Suswanto dan para Terdakwa.

Salah satu perlakuan khusus yang diberikan oleh Bank, dalam kredit *back to back* adalah, dimungkinkan hanya satu hari kerja (dari pengajuan kredit hingga pengikatan dan pencairan kreditnya). Dan dimungkinkan penyusutan kekurangan dokumen untuk melengkapi dokumen kredit. Sepanjang hal tersebut dilakukan tidak melanggar prinsip kehati-hatian perbankan.

Bahwa dalam persidangan perkara ini, telah dikemukakan oleh saksi Fakta dan saksi Ahli, terkait karakter khusus kredit *back to back*, diantaranya adanya toleransi waktu yang singkat dan dimungkinkan penyusutan kekurangan dokumen kredit.

SAKSI FAKTA :

No.	Nama Saksi Fakta	Keterangan Saksi Di Persidangan
1.	Nanny Tjahjarijadi (Karyawan PT. Bank Mutiara, Tbk)	<i>Kredit back to back untuk PT. Animablu Indonesia tidak ada resiko</i>



2.	Trian Irianto Barus (Karyawan PT. Bank Mutiara, Tbk Auditor Regional 3)	<i>Dalam kredit ini Bank tidak dirugikan karena pinjamannya dalam bentuk back to back karena pelunasan kredit dari deposito debitur</i>
3.	Donny Yudha Faisal (Mantan Karyawan PT. Bank Mutiara Tbk, Senior Account Officer KPO Senayan)	<i>PT. Animablu Indonesia adalah kredit Kredit back to back dengan jaminan deposito dan layak diberikan</i>
3.	Krisno Sanjoyo (Mantan Karyawan PT. Bank Mutiara Tbk, Pimpinan Cabang Bogor)	<ul style="list-style-type: none">• Kredit back to back sangat disenangi Bank karena tidak ada resiko sama sekali• Dalam prakteknya pemberian back to back sangat singkat, bahkan satu hari mesti jadi• Back to back tidak ada analisa keuangan, karena tidak ada resiko, jaminannya cash colleteral dan bisa dicairkan
4.	Liestiana Rosijani (Karyawan PT. Bank Mutiara Tbk, Pimpinan Cabang Sudirman)	<ul style="list-style-type: none">• Kredit dengan jaminan deposito (back to back), hampir dipastikan tidak ada resiko, karena jaminannya adalah uangnya Debitur sendiri yang dijaminkan• Back to back surat permohonan kredit lebih simple dan surat permohonan kredit dapat disusulkan pada saat penandatanganan kredit
5.	Lidya Tanjungsari (Karyawan PT. Bank Mutiara Tbk, Senior Account Officer KPO Senayan)	<i>Kredit back to back tidak mungkin ditolak Bank</i>
6.	Terdakwa	<ul style="list-style-type: none">• Kredit back to back prosesnya mesti cepat• Kredit back to back aman, tidak ada risiko
7.	Hermanus Hasan Muslim (Mantan Direktur Utama PT. Bank Century, Tbk)	<i>Secara umum dalam kredit back to back adalah dana nasabah sendiri, dan secara finansial tidak ada resiko, karena dana Debitur ada di Bank</i>



SAKSI AHLI:

No.	Nama Saksi Ahli	Keterangan Ahli Di Persidangan
1.	RM Bram Handoko Suryo Widodo	<i>BMPK untuk kredit Back to back tidak ada pembatasan kredit untuk group</i>
2.	Yohanes Ibrahim Kosasi	<i>Jenis kredit yang berdasarkan jaminan tunai, Bank tidak perlu melakukan analisis yang mendalam dan koprehensif, namun analisisnya hanya perlu melihat dari segi colleteralnya. Apakah colleteralnya bisa meng cover jumlah kredit atau tidak</i>

Yang Mulia, berdasarkan uraian dari pembahasan fakta-fakta hukum di atas, maka konklusi saudara Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan mengenai Unsur Kedua "*Dengan Sengaja*", jelas TIDAK TERBUKTI secara sah dan menyakinkan.

C. UNSUR KETIGA : "*UNSUR TIDAK MELAKSANAKAN LANGKAH-LANGKAH YANG DIPERLUKAN UNTUK MEMASTIKAN KETAATAN BANK TERHADAP KETENTUAN DALAM UNDANG-UNDANG INI, DAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA YANG BERLAKU BAGI BANK TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MENYAKINKAN.*

Bahwa para Terdakwa sangat berkeberatan dan tidak menerima pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mengenai unsur ketiga "*Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank?*", yang dimuat dalam halaman 56 s/d 59 putusan.

Pertimbangan-pertimbangan hukum pada halaman 56 s/d 59 putusan, telah menunjukan kepada kita. Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebenarnya tidak memahami, jenis kredit apa yang telah direkomendasikan oleh para Terdakwa kepada Pejabat Pemutus Kredit untuk disetujui dalam FPK.

Pertimbangan-pertimbangan hukum pada halaman 56 s/d 59 putusan, hanya bisa diaplikasikan untuk kredit umum (konvensional). Padahal dalam perkara ini fasilitas kredit yang diterima PT. Animablu Indonesia adalah jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasilitas kredit dengan jaminan tunai (*cash colletera*) atau *back to back*, dengan jaminan deposito dan tanpa ada resiko. Dimana dalam kelaziman praktek dunia perbankan, kredit *back to back* diberikan toleransi dan kemudahan, namun dengan tidak mengurangi prinsip kehati-hatian perbankan (*prudential banking*).

Yang Mulia, pemberian rekomendasi untuk menyetujui para Terdakwa dalam FPK kredit *back to back* PT. Animablu Indonesia, telah dilaksanakan sesuai aturan perbankan dan ketentuan internal (PPK) Bank Century, Tbk.

Namun untuk lebih menyakinkan Yang Mulia, jika perbuatan para Terdakwa aquo tidak memenuhi unsur ketiga dari Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan. Dapat Penasihat Hukum sampaikan analisa dan pembahasan sebagai berikut :

1. PEMBERIAN REKOMENDASI OLEH PARA TERDAKWA KEPADA PEJABAT PEMUTUS KREDIT UNTUK MENSETUJUI FPK, TELAH MEMPERHATIKAN DAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG DIATUR DALAM PASAL 8 AYAT (1) JUNCTO PASAL 2 UNDANG-UNDANG PERBANKAN

Prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati, dalam melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank. Hal ini disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan.

Pengaturan prinsip kehati-hatian bank berkenaan dengan pemberian/penyaluran kredit, termakub dan diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perbankan, yang mengatur sebagai berikut :

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Sesuai dengan keterangan saksi Ahli Yohanes Ibrahim Kosasi, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

"Berkenaan dengan penyaluran kredit Bank yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Perbankan, bank dalam menyalurkan kredit harus memperhatikan:

1. Analisis yang mendalam; atau
2. Itikad baik; dan

Hal. 66 dari 74 hal. Put. Nomor 374 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi hutangnya sesuai perjanjian.

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perbankan terfokus pada kewajiban finansial dari Debitur untuk melunasi kembali hutangnya kepada Bank.

Untuk kredit yang sifatnya umum (konvensional), maka Bank wajib melakukan analisis yang mendalam terhadap 5 C's, terkait kewajiban debitur untuk mengembalikan dana pinjaman. Namun khusus untuk kredit dengan jaminan tunai (cash collateral) bank hanya melihat dari sisi Collateralnya dan tidak melakukan analisis yang mendalam terhadap 5 C's semata-mata hanya melihat sisi collateralnya, apakah bisa meng-cover atau tidak jika debitur wanprestasi".

Terkait dengan, pemberian rekomendasi para Terdakwa dalam FPK kredit *back to back* PT. Animablu, maka para Terdakwa tidak melakukan analisis yang mendalam. Mengingat kredit *back to back* PT. Animablu merupakan jenis kredit *cash collateral*, telah dijamin dengan Deposito yang nilai jaminannya melebihi dari nilai kredit yang diberikan. Dimana faktanya nilai jaminan deposito atas Kredit PT. Animablu Indonesia senilai USD12.500.000,00 lebih besar nilainya dari Plafon Kredit senilai Rp128 Miliar atau senilai USD11.800.000,00. Sehingga Kredit PT. Animablu Indonesia telah memenuhi syarat dan ketentuan, yaitu senilai 108 % dari kredit yang diberikan. Atau kredit yang diberikan senilai 95 % dari nilai Jaminan.

Berdasarkan uraian di atas telah terbukti, jika dalam pemberian rekomendasi oleh para Terdakwa kepada Pejabat Pemutus untuk menyetujui FPK, telah memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) *juncto* Pasal 2 Undang-Undang Perbankan. Atau tidak melanggar prinsip kehati-hatian perbankan.

Prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) bukan merupakan Norma Hukum, dan di dalam Undang-Undang Perbankan juga tidak mengatur sanksi pidana bila terjadi pelanggaran prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*).

2. TIDAK ADA PELANGGARAN ATURAN YANG DILAKUKAN PARA TERDAKWA TERKAIT SURAT PERMOHONAN KREDIT DAN MAK PADA FPK PT. ANIMABLU INDONESIA

Sesuai uraian fakta dan analisa hukum yang telah dikemukakan dan dibahas dalam Unsur Kedua "Dengan Sengaja", maka telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan keterangan saksi-saksi fakta dan ahli di persidangan, jika sesuai PPK :

1. Membuat, menyiapkan dan menganalisa (*me-review*) Surat Permohonan Kredit dan MAK adalah kewajiban dan tanggung jawab dari Pimpinan dan Account Officer KPO Senayan PT. Bank Century, Tbk.
 - Dan sesuai keterangan saksi: (i) Linda Wangsadinata selaku Pimpinan KPO Senayan; (ii) Saudara Nofi selaku Kepala Bagian Account Officer KPO Senayan; dan (iii) Donny Yudha Faisal selaku Senior Account Officer KPO Senayan, dinyatakan jika terdapat adanya Surat Permohonan Kredit dari PT. Animablu.
 - Perihal terdapatnya MAK dalam kredit PT. Animablu Indonesia, secara dokumentasi juga telah diakui dan dibuktikan oleh Penuntut Umum sendiri, sebagaimana disebutkan adanya MAK dalam halaman 15 huruf C dan D angka 1 Surat Tuntutan.
 - Namun sesuai fakta yang terungkap di persidangan, dalam pemberian fasilitas kredit dengan jenis kredit jaminan tunai atau *back to back*, maka MAK bukan suatu keharusan, karena dalam kredit *back to back*, sama sekali tidak ada resiko. Bahkan di PPK Bank Century juga telah mengecualikan adanya kewajiban Analisa Keuangan dalam pemberian fasilitas kredit *back to back*. Sebagaimana disebutkan dalam dalam BAB V ANALISA KREDIT, halaman PPK.V.16.
 - Selain itu sesuai keterangan saksi Fakta dan saksi Ahli, dalam pemberian fasilitas kredit kepada PT. Animablu Indonesia, dengan jenis kredit *back to back*. MAK bukan suatu keharusan, karena esensi MAK telah tergambar di FPK dalam menilai kelayakan kredit *back to back*.
2. Melakukan verifikasi dan memastikan kelengkapan dokumen kredit (termasuk Permohonan Kredit dan MAK) merupakan tugas dan tanggung jawab Cabang, Divisi Legal dan Divisi SKPK.
3. Dalam *me-review* FPK kredit *back to back* PT. Animablu Indonesia, tidak ada tugas dan kewajiban para Terdakwa untuk memeriksa kelengkapan dokumen kredit (termasuk Permohonan Kredit dan MAK). Merujuk ketentuan yang diatur dalam, angka 1.3. halaman PPK.IV.5 Bab IV Prosedur Persetujuan Kredit dari PPK. Telah diatur Kewajiban Utama Terdakwa I sebagai Kepala Kantor Wilayah, dalam melakukan review

Hal. 68 dari 74 hal. Put. Nomor 374 K/PID.SUS/2016



FPK PT. Animablu Indonesia wajib menilai *"Apakah fasilitas kredit back to back PT. Animablu Indonesia dengan jaminan deposito, ada resiko yang berpotensi merugikan Bank selaku pemberi kredit"*.

Karenanya, dalam menilai ada atau tidak adanya resiko kredit *back to back* PT. Animablu Indonesia. Secara sederhana para Terdakwa hanya melihat dari sudut nilai *colleteral* dan jumlah fasilitas kredit yang diberikan.

Sehingga, MAK dan/atau Surat Permohonan Kredit sama sekali BUKAN menjadi tolak ukur dan rujukan yang valid bagi para Terdakwa, untuk merekomendasikan persetujuan memberikan kredit kepada PT. Animablu Indonesia. Ada atau tidak adanya MAK dan/atau Surat Permohonan Kredit yang dilampirkan dalam FPK, sama sekali tidak bermakna dan tidak dapat dijadikan dasar rujukan dalam memberikan rekomendasi menyetujui para Terdakwa.

Yang Mulia, berdasarkan uraian dari pembahasan fakta-fakta hukum di atas, maka Unsur Ketiga *"Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank"*, jelas TIDAK TERBUKTI secara sah dan menyakinkan.

D. UNSUR PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUH PIDANA'MENGENAI PASAL PENYERTAAN TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MENYAKINKAN.

Bahwa para Terdakwa sangat berkeberatan dan tidak menerima pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mengenai unsur Turut Serta, yang dimuat dalam halaman 59 s/d 71 (paragraf awal) putusan.

Sesuai dengan teori dan doktrin dalam hukum pidana, *medeplegers* adalah bersifat assesoir yang pemenuhan isi deliknya mensyaratkan pembuktian peristiwa dasarnya terlebih dahulu.

Dalam Surat Dakwaan dan Tuntutan dari saudara Penuntut Umum, peristiwa dasar dalam perkara ini adalah :

1. Para Terdakwa telah menyetujui FPK fasilitas kredit *back to back* PT. Animablu Indonesia, meskipun tanpa adanya Surat Permohonan Kredit.
2. Para Terdakwa telah menyetujui FPK fasilitas kredit *back to back* PT. Animablu Indonesia, meskipun tanpa disertai Surat Permohonan Kredit dan MAK.

Namun, sesuai dengan uraian dalam Memori Kasasi ini, telah terbukti dan terungkap di persidangan, jika :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalam perkara *aquo* Majelis Hakim seharusnya menerapkan Pasal 48 KUHP, karena pemberian kredit kepada PT. Animablu Indonesia berdasarkan perintah dan instruksi dari pemilik Bank Century. Dan para Terdakwa secara psikologis mesti mematuhi dan tunduk kepada perintah dan instruksi dari pemilik Bank Century. Sehingga tandatangan para Terdakwa dalam FPK kredit PT. Animablu Indonesia diberikan dengan terpaksa (adanya tekanan psikologis).
2. Dalam perkara *aquo* Majelis Hakim seharusnya menerapkan Pasal 51 ayat (1) KUHP, karena pemberian fasilitas kredit kepada PT. Animablu Indonesia berdasarkan perintah dan instruksi dari pemilik Bank Century. Dan para Terdakwa selaku karyawan mesti mematuhi dan tunduk kepada perintah dan instruksi dari pemilik Bank Century.
3. Para Terdakwa dalam memberikan tandatangan pada FPK dalam kapasitas selaku pejabat pemberi rekomendasi, yang tidak berwenang untuk memutuskan persetujuan kredit. Dan tidak bertanggung jawab untuk memastikan kredit yang diberikan kepada PT. Animablu Indonesia telah memenuhi ketentuan perbankan.
4. Tidak ada keputusan persetujuan kredit dalam FPK PT. Animablu Indonesia, karena FPK belum ditandatangani/disetujui oleh Pejabat Pemutus Kredit.
5. Sehingga para Terdakwa sebagai Pegawai Bank tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban terhadap FPK yang tidak memutuskan persetujuan kredit.
6. Rekomendasi menyetujui para Terdakwa dalam FPK, terhadap pemberian fasilitas kredit *back to back* kepada PT. Animablu Indonesia, adalah layak dan *bankable* karena dalam kredit *back to back* tidak ada potensi resiko kerugian finansial atau non finansial.
7. Meskipun para Terdakwa telah memberikan rekomendasi menyetujui FPK PT. Animablu Indonesia, namun pada akhirnya FPK tidak berlaku efektif (tidak sah), karena tidak ditandatangani/disetujui oleh Pejabat Pemutus Kredit, sehingga tidak ada persetujuan kredit dalam FPK.
8. Pelanggaran atau kesalahan dalam pemberian fasilitas kredit *back to back* PT. Animablu Indonesia tidak terjadi dalam proses persetujuan di FPK, tetapi pelanggaran terjadi dalam proses pencairan kredit.
9. Terhadap pelanggaran atau kesalahan yang terjadinya dalam pencairan atau pembukuan fasilitas kredit PT. Animablu Indonesia bukan tanggung jawab para Terdakwa.

Hal. 70 dari 74 hal. Put. Nomor 374 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Sesuai PPK Bank Century, dalam membuat, menyiapkan dan menganalisa (me-review) Surat Permohonan Kredit dan MAK adalah kewajiban dan tanggung jawab dari Pimpinan dan *Account Officer* KPO Senayan PT. Bank Century, Tbk. Dan bukan tugas dan tanggung jawab para Terdakwa. Tetapi PPK bukan merupakan suatu Norma Hukum, dan bila terjadi pelanggaran di FPK maka hanya dikenakan sanksi administratif dan bukan sanksi pidana.
11. Sesuai PPK Bank Century, dalam melakukan verifikasi dan memastikan kelengkapan dokumen kredit (termasuk Permohonan Kredit dan MAK) merupakan tugas dan tanggung jawab Divisi Legal dan Divisi SKPK. Dan bukan tugas dan tanggung jawab para Terdakwa.
12. Sesuai PPK Bank Century, dalam *me-review* FPK kredit *back to back* PT. Animablu Indonesia, tugas dan kewajiban utama para Terdakwa adalah menganalisa segi kelayakan kredit dan memastikan tidak ada resiko kredit, dengan melihat apakah nilai jaminan deposito dapat menutupi jumlah kredit.
13. Sesuai PPK Bank Century, tidak diatur keharusan atau kewajiban untuk melampirkan atau menyertakan Permohonan Kredit dan MAK dalam FPK.
14. Dalam praktek perbankan, maka proses persetujuan fasilitas kredit *back to back* dimungkinkan untuk mempersingkat waktu dan toleransi penyusulan kekurangan dokumen kredit, sebelum akad dan pencairan kredit dilakukan.
15. Pemberian rekomendasi oleh para Terdakwa kepada Pejabat Pemutus Kredit untuk menyetujui FPK, telah memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) *juncto* Pasal 2 Undang-Undang Perbankan, atau tidak melanggar prinsip kehati-hatian perbankan.

Bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan dalam Memori Kasasi ini, maka telah terbukti para Terdakwa bukan merupakan orang atau pihak yang turut serta melakukan perbuatan. Oleh karenanya Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jelas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

III. PERMOHONAN DALAM PUTUSAN

Bahwa Putusan yang telah dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dikuatkan dengan Putusan Banding, yang menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun, dan denda masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, sangat melukai rasa kemanusiaan dan keadilan serta menghancurkan kepercayaan para Terdakwa akan tegaknya keadilan di Negara kita tercinta. Mengapa ? karena dalam perkara ini perbuatan para Terdakwa memberikan rekomendasi dalam FPK, untuk menyetujui pemberian fasilitas kredit *back to back* kepada PT. Animablu Indonesia, tidak Terbukti secara sah dan menyakinkan, melanggar Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Para Terdakwa adalah korban dari kelicikan dan tipu muslihat yang dilakukan oleh pemilik Bank Century, Tbk yang telah memanfaatkan para Terdakwa sebagai seorang karyawan Bank Century, Tbk.

Bahwa sebagai orang yang dizholimi, para Terdakwa selalu berdoa dan berpegang pada ungkapan "ditegah kesulitan dan penderitaan selalu ada harapan", dan harapan itu adalah semoga Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memperhatikan secara cermat dan seksama posisi hukum para Terdakwa dalam perkara ini, dan berpegang pada keadilan yang sebenar-benarnya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Kasasi para Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

TERHADAP ALASAN PEMOHON KASASI I/ PENUNTUT UMUM :

Bahwa alasan permohonan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum meskipun pertimbangan singkat menguatkan putusan Pengadilan Negeri tanpa memuat lagi unsur yang disebut dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP, karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi sama dengan Pengadilan Negeri merupakan *Judex Facti* sama-sama memutus sesuai dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan demikian tidak salah *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi bila memandang pertimbangan hukum Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar kemudian diambil alih menjadi pertimbangan sendiri.

Bahwa selain itu tentang berat ringannya pemidanaan terhadap Terdakwa merupakan wewenang *Judex Facti* untuk menentukannya yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi dan putusan *a quo* telah tepat dan benar mempertimbangkan alasan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.



TERHADAP ALASAN PEMOHON KASASI II/ PARA TERDAKWA :

Bahwa alasan permohonan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa mempunyai peranan dalam proses pertimbangan kredit dari debitur, para Terdakwa dituntut untuk melaksanakan langkah-langkah yang dipertimbangkan dalam rangka ketaatan bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank.

Bahwa Terdakwa I selaku Kepala Kantor Wilayah III PT. Bank Century dan Terdakwa II ALAM GUNADI CAHYADI telah memberikan rekomendasi dan menyetujui permohonan kredit atas nama PT. Animablu Indonesia yang sarat dengan pelanggaran terhadap ketentuan Bank dalam proses pemberian kredit antara lain tanpa adanya surat permohonan kredit, dokumen yang tidak memenuhi syarat dan tanpa verifikasi pendukung sesuai ketentuan.

Bahwa tidak ada cukup bukti para Terdakwa adanya daya paksa dari ROBERT TANTULAR sehingga para Terdakwa terpaksa memberikan rekomendasi persetujuan kredit yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan para Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Terdakwa I. LIZA MONALISA SOERATMAN dan Terdakwa II. ALAM GUNADI CAHYADI tersebut ;

Membebaskan para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **11 Januari 2017** oleh **Dr. H. SUHADI, S.H. M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DESNAYETI, M. S.H. M.H.** dan **MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H. M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd. /

DESNAYETI, M. S.H. M.H.

Ttd. /

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.HUM.

Ketua Majelis :

Ttd. /

Dr. SUHADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd. /

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP : 195904301985121001